


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
BUWUH PADA PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI DESA
KARANGGONDANG KECAMATAN MLONGGO
KABUPATEN JEPARA**



Oleh:

MUHAMMAD AUFILLAH

NIM: 13421056

Pembimbing:

Krismono, SHI, MSI

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
BUWUH PADA PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI
DESA KARANGGONDANG KECAMATAN MLONGGO
KABUPATEN JEPARA**



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Oleh:

MUHAMMAD AUFILLAH

NIM: 13421056

Pembimbing:

Krismono, SHI, MSI

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 3 Februari 2021
Nama : M. AUFILLAH
Nomor Mahasiswa : 13421056
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Buwuh pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

()


Penguji I

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

()

Penguji II

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

()

Pembimbing

Krismono, SHI, MSI

()

Yogyakarta, 3 Februari 2021

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muhammad Aufillah
NIM : 13421056
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 16 Januari 2021

Yang Menyatakan,




MUHAMMAD AUFILLAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aufillah

NIM : 17421185

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 16 Januari 2021

Yang Menyatakan,

Materai 6000

MUHAMMAD AUFILLAH

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	‘	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	
ت	Ta	T	
ث	Sa’	S	S, dengan titik diatas
ج	Jim	J	
ح	Ha’	H	
خ	Kha’	Kh	
د	Dal	D	
ذ	Zal	Z	Z, dengan titik diatas
ر	Ra’	R	
ز	Za’	Z	
س	Sin	S	
ش	Syin	Sy	
ص	Shad	S	S, dengan titik di bawah

ض	Dhad	D	D, dengan titik di bawah
ط	Tha'	T	T, dengan titik di bawah
ظ	Dha'	Z	
ع	'Ain	,	Koma terbalik
غ	Ghin	G	
ف	Fa	F	
ق	Qaf	Q	
ك	Kaf	K	
ل	Lam	L	
م	Mim	M	
ن	Nun	N	
و	Waw	W	
ه	Ha'	H	
ء	Hamza h	,	
ي	Ya	Y	
ة	Ta' Marbut ah	At, ah	Dibaca "ah" ketika mauquf

2. Vokal

Vokal Tunggal

Tanda	Huruf latin
اَ	A
اِ	I
اُ	U

Vokal Rangkap

Tanda	Huruf latin
اَيّ	Ai
اوّ	Au

3. Maddah

Harkat dan Huruf	Huruf latin
ا...	A
ي...	I
و...	U

Contoh:

- قَا = Qala
قَيّ = Qila
يَقْو = Yaqulu

4. Ta'Marbutah

- Ta'Marbutah hidup transliterasinya (t).
- Ta'Marbutah mati transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang akhir katanya adalah Ta'Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta'Marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

روضالطفال = raudah al-afal atau raudatul afal

لمدينة المنورة = al-madinah atau al-Munawwarah, atau al- Madinatul
Munawwarah

طلحة = talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah (Tasydid) ditransliterasikan dengan huruf yang sama dengan huruf Cyang diberi tanda syaddah

Contoh:

ربنا = rabbana

نعيم = nu'ima

نزل = nazzala

البر = al-birru

6. Kata Sandang

- a. Kata sandang diikuti oleh huruf Syamsiah ditransliterasikan dengan huruf yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung

Contoh:

السيدة = as-sayyidatu

- b. Kata sandang diikuti oleh huruf Qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya contoh:

القلم = al-qalamu

البديع = al-badi'u

7. Hamzah

- a. Bila Hamzah terletak diawal kata ia tidak dilambangkan dan ia seperti alif. Contoh :

أمرت = umirtu

أكل = akala

- b. Bila ditengah dan diakhir ditransliterasikan dengan apostrof contoh:

تناخضون = ta'khuzuna

شيء = syai'un

Huruf kapital dimulai pada awal nama diri, bukan pada kata sandangnya contoh:

القرآن = al-Qur'an

المدينة المنورة = al-Madinatul Munawwarah



ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUWUH PADA PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI DESA KARANGGONDANG KECAMATAN MLONGGO KABUPATEN JEPARA

Muhammad Aufillah

13421056

Buwuhan adalah sebuah istilah dalam bahasa Jawa yang mempunyai arti “Amaliah sumbang-menyumbang sesuatu yang berupa Sembako seperti beras, gula, mie instan, kue serta uang, kado dan lain-lain kepada *sohibul walimah* atau berupa uang dan kado”. Dengan tujuan saling membantu sesama muslim serta menyambung kekerabatan (*Silaturahmi*) memperkuat *ukhuwwah islamiyyah*. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan secara lengkap dan rinci permasalahan mengenai tinjauan hukum islam terhadap tradisi *buwuhan* pada pelaksanaan pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi yang berkembang dalam masyarakat Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yaitu mereka meminta kembali *Buwuhan* (sumbangan) yang telah mereka berikan dengan cara menegur atau mengingatkan orang yang *Buwoh* (penyumbang) apabila terdapat kekurangan dalam pengembalian atau pengembalian tidak sepadan dengan pemberian, baik berupa barang maupun uang. Keunikan tradisi *Buwuh* yang ada di Desa Karanggondang adalah dalam hal ini disyaratkan harus mengembalikan pemberian atau sumbangan *Buwuh* sesuai apa yang diberikan. Tinjauan Hukum Islam dalam tradisi yang berkembang di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yaitu meminta kembali *Buwuhan* (sumbangan) yang telah diberikan hukumnya boleh, karena bentuk hibah yang diterapkan dalam masyarakat Dusun Kaliputih mengharapkan adanya sebuah kembali dalam hibah, jika orang yang ia beri tidak membalas hibahnya, maka ia berhak untuk meminta kembali.

Kata Kunci: Tradisi *Buwuhan*, Pernikahan, Hukum Islam

ABSTRACT

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUWUH PADA PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI DESA KARANGGONDANG KECAMATAN MLONGGO KABUPATEN JEPARA

Muhammad Aufillah

13421056

Buwuhan is a term in Javanese which means "Amaliah donates something in the form of basic necessities such as rice, sugar, instant noodles, cakes and money, gifts and others to friend walimah or in the form of money and gifts". With the aim of helping each other fellow Muslims and connecting friendship (Silaturahmi) to strengthen ukhuwwah Islamiyyah. This type of research used by researchers in this study is a phenomenological approach. This research is descriptive in nature which describes in full and in detail the problems regarding the review of Islamic law on the buwuhan tradition in the implementation of marriage in Karanggondang Village, Mlonggo District, Jepara Regency. This research approach is a qualitative approach. Data collection techniques were carried out in 2 ways, first with observation and second use documentation. The results of this study indicate that the tradition that develops in the community of Karanggondan Village, Mlonggo District, Jepara Regency is that they ask for the Buwuhan (donation) they have given back by reprimanding or reminding people who Buwoh (donors) if there is a deficiency in returning or returning it is not commensurate with giving, either in the form of goods or money. Review of Islamic Law in the tradition that developed in Karanggondan Village, Mlonggo District, Jepara Regency, namely asking for Buwohan (donations) that have been given the law is permissible, because the form of grants applied in the Kaliputih Hamlet community expects a return in a grant, if the person he gives doesn't reply grant, then he has the right to ask for it back.

Keywords: *Buwuhan* Tradition, Marriage, Islamic Law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


لَا حَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نُؤَيِّدُكَ وَنُحَيِّدُكَ مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِكَ وَوَصَّيِّهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِحْسَانًا لِيَوْمِ الْيَوْمِ لَيْسَ لَهُمْ

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala* yang mana berkat rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara”. sholawat serta salam kita hadirkan kepada Nabi junjungan alam, panglima diwaktu perang, imam diwaktu sholat, *khalifah* seluruh umat yakni Nabi Muhammad *Shollallaahu 'alaihi wa sallam*.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu (S1) dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari dengan sepenuh hati bahwa proses penyusunan skripsi ini bukan hanya kemampuan penulis semata, akan tetapi juga berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis berikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis berikan kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan kesempatan kepada para mahasiswa UII, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, selaku Dekan fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan.

4. Bapak Prof. Dr. Amir Mua'llim, M.I.S. selaku ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII.
5. Bapak Krismono, SHI., MSI., selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi hingga pembuatan skripsi dapat selesai.
6. Seluruh dosen Ahwal Al-Syakhshiyah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang telah tulus memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada titik hari ini.
7. Kepada kedua orang tua saya yang telah mendidiku sebaik mungkin dari saya kecil hingga saat ini, dan selalu menjadi penyemangat hidup. Doaku selalu untuk kalian. dan juga tak lupa terimakasih untuk seluruh keluarga besar yang telah mendukung dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
8. Kepada warga Desa Karanggondang yang telah mebantunya terselesaikannya skripsi ini.




Yang Menyatakan,

(MUHAMMAD AUFILLAH)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pedoman Transliterasi	ii
Abstrak	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Rumusan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori	11
1. Tradisi Buwuh.....	11
2. Pesta Pernikahan	19
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Pendekatan dan Penelitian.....	23
B. Sifat Penelitian	23
C. Metode Pengumpulan Data	23
D. Teknik Analisis Data.....	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Diskripsi Objek Penelitian	27
B. Hasil Penelitian	27
1. Pemahaman Masyarakat Tentang Tradisi <i>Buwuhan</i>	30
C. Pembahasan.....	30
• Perkembangan Tradisi <i>Buwoh</i> dalam <i>walimah</i> (di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.	
2. Tradisi <i>Buwoh</i> dalam <i>Walimah</i> Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara ditinjau dari Hukum Islam.	
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan rancangan dari Allah swt, sebagai jalan hamba-NYA untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Pernikahan bisa menjadi penolong bagi agama seseorang. Bisa juga menjadi penghancur setan atau menjadi benteng kokoh penahan musuh-musuh Allah. Pernikahan adalah jalan sempurna untuk memperbanyak keturunan sehingga bisa menjadi kebanggaan pemuka para nabi, Muhammad SAW dihadapan seluruh nabi dan ummat lainnya.² Akad nikah bukanlah merupakan perjanjian dua insan, namun akad nikah juga perjanjian antara makhluk Allah dengan al-Khaliq. Saat pelaksanaan dua tangan berjabat tangan antara wali nikah dengan mempelai laki-laki untuk mengucapkan akad nikah/ ijab qabul, maka di atasnya ada tangan Allah SWT.

Menurut Sri Mulyati, definisi yang lebih bagus tentang pernikahan adalah yang terdapat dalam Undang-undang pernikahan No. 1 tahun 1974 pasal 1. Di sana dinyatakan: “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Dari perkawinan inilah manusia dapat merasakan rasa cinta kasih apabila dilakukan dengan tuntunan yang

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 6.

² Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qishti Press, 2010), 7.

³ Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri Dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita PSW, UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 3

sesuai dengan ajaran agama. Inti dari nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran agama tentang pernikahan diantaranya rasa saling peduli, kasih sayang, menjaga, dan nilai-nilai baik lainnya.

Resepsi Pernikahan menurut kajian ilmu fiqh bisa disebut dengan istilah *walimatul ‘ursi* yang berasal dari dua kata bahasa arab yaitu *al-walimah* dan *al-‘urs*. *Walimah* merupakan akar kata *awlama* yang artinya berpesta, mengadakan jamuan/kenduri, kata *al-walimah* juga mempunyai arti (*jama’*: *walâim*) yang berarti jamuan atau pesta. Sedangkan *‘urs* merupakan akar kata *a’rasa* yang artinya menyelenggarakan pesta perkawinan, kata *al-‘ursu* juga punya arti perkawinan. Secara bahasa, kalimat *walimatul ‘ursi* mempunyai arti pesta perkawinan.⁴

Dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *walimatul ‘ursi* merupakan perayaan yang diadakan sebab dilaksanakannya sebuah pernikahan dengan tujuan untuk mengabarkan sekaligus meresmikan kedua mempelai sebagai sepasang suami istri serta bentuk ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan dari pihak keluarga yang melaksanakan pernikahan tersebut.

Pada dasarnya pernikahan dilakukan oleh setiap makhluk ciptaan Allah di antaranya manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Karena itu setiap makhluk diciptakan dalam keadaan berpasangan-pasangan. Dalam hal ini berdasarkan dalil dalam Al- Qur’an yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ جَعَلْنَا زَوْجَيْنِ لِيُحْكُمَ مِنْكُمْ وَتَكُونُوا

⁴ Ahmad Farhan Subhi, “Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian)”, *Jurnal Ilmu Syariah*, no. 2 (2014): 170, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/download/144/60>

Artinya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.⁵

Dalam syariat Islam sudah diatur secara rapi tentang pernikahan yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari *taaruf*, lamaran, akad nikah serta pemberian mahar, kemudian diadakan walimah.

Walimah atau pesta pernikahan adalah bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah swt. yang diaplikasikan dengan mengundang para kerabat dekat maupun jauh serta para tetangga dengan memberikan hidangan atau jamuan, agar mereka mengetahui bahwa telah dilangsungkan adanya pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dan mereka telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku dan tingkah laku yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut. Serta diadakan walimah agar keduanya terhindar dari fitnah. Disamping itu juga kesaksian masyarakat dan kerabat dua keluarga mempelai juga merupakan saksi agar kelak tidak ada fitnah di kemudian hari. Orang yang hadir bisa menjadi saksi dan bisa menjelaskan bahwa pasangan tersebut sudah resmi dan sah bergaul sebagaimana hubungan suami istri.

Kesalahan yang seringkali dilakukan oleh orang yang akan menikah adalah mereka terlalu memaksakan untuk mengerahkan seluruh sumber daya finansial dalam perayaan pernikahan dan mengabaikan bagaimana kebutuhan hidup mereka setelah menikah, seperti biaya sewa atau membeli rumah, asuransi kesehatan, keperluan sehari-hari dan sebagainya. Sebisa mungkin untuk tidak bermewah-mewahan dalam pesta pernikahan, daripada setelahnya bingung karena tidak memiliki uang untuk mengontrak

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, (Bogor: Departemen Agama RI. 2007) (Al-Dhariyat: 49), 522.

rumah, serta kebutuhan lainnya. Jadi ketika hendak melakukan pesta pernikahan atau walimah harus memikirkan kesiapan biaya hidup setelah walimah, sebaiknya calon pengantin mempersiapkan biaya hidup paling tidak cukup untuk tiga bulan. Dengan mempertimbangkan hal ini, bukan berarti pesta pernikahan tidak penting, tapi sebaiknya harus memahami esensi walimah itu sendiri yang merupakan wujud rasa syukur dan syiar, bukan untuk pamer kemewahan. Karena kalau ternyata mempelai tidak mampu, untuk apa memaksakan diri hanya demi mendapat pengakuan secara sosial.⁶

Dalam tradisi masyarakat terdahulu, perkawinan sangatlah sederhana sedangkan masyarakat saat ini cenderung mengadakan pesta perkawinan cukup rumit. Namun demikian, dibalik kerumitan itu terdapat keteraturan. Semakin modern, maka semakin rumit tetapi teratur. Misalnya dalam walimah nikah, dulu cukup sederhana, mengundang kerabat dan tetangga cukup diumumkan di masjid atau musholla. Kini sudah mulai canggih dengan membuat undangan yang sangat bagus dan dengan biaya yang mahal. Begitu juga dalam masalah menu dan tempat resepsi pernikahan, dulu cukup selamatan di rumah, kini sudah meningkat di berbagai gedung, aula, dan hotel berbintang ditambah segala hal yang berhubungan dengan makanan dan lain sebagainya.⁷ Bukan hanya itu saja, para tamu undangan juga membawa bingkisan atau kado, ada juga yang membawa amplop yang berisikan uang untuk diserahkan kepada kedua mempelai.

Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang memiliki tradisi adat yang kental dan terjadi turun menurun. Seperti halnya tradisi *Buwuh* (nyumbang) atau yang sering dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah kondangan atau menyumbang. *Buwuh* merupakan tradisi khas daerah masyarakat pesisir Jepara. *Buwuh* yaitu kegiatan

⁶ M. Mufti Mubarak, *Ensiklopedi Walimah (Tuntunan Mudah dan Barokah Walimah-Aqiqoh- Khitan-Nikah-Haji-dan Kematian)*, (Surabaya: Java pustaka, 2008), 31-32.

⁷ Muhammad Ali Ash-shabini, dalam bukunya Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, 147.

memberikan sejumlah uang atau bahan makanan pokok kepada orang lain pada waktu tertentu ketika mengadakan hajatan. Dalam hal ini, tradisi Buwuh di beberapa daerah memiliki cara penyebutan yang berbeda-beda. Sebagian masyarakat Jawa menyebutnya dengan *nyumbang*, *mbecek*, atau, *ewuh*.

Dengan berkembangnya zaman, saat ini sumbangan dalam walimah bukan hanya sekedar membantu finansial serta bertujuan untuk menjalin kekerabatan dan menyambung tali persaudaraan dengan tetangga yang mempunyai hajat. Melainkan sumbang-menyumbang dalam walimah sudah berkembang menjadi tradisi wajib mengembalikan sumbangan, tradisi sumbangan dalam walimah ada dan muncul dalam masyarakat Jawa yang mana terkenal dengan sebutan "*Buwuhan*" khususnya di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yang akan peneliti jadikan objek penelitian dan tradisi *Buwuhan* ini masih berjalan sampai saat ini.

Buwuhan adalah sebuah istilah dalam bahasa Jawa yang mempunyai arti "Amaliah sumbang-menyumbang sesuatu yang berupa sembako seperti beras, gula, mie instan, kue, uang, kado, rokok, dan lain-lain kepada *sohibul walimah*". Dengan tujuan saling membantu sesama muslim serta menyambung kekerabatan (*Silaturahmi*) memperkuat *ukhuwwah islamiyyah*.⁸

Kegiatan *Buwuhan* dengan niatan membantu, *Silaturahmi* yang mana niat awalnya adalah memperkuat *ukhuwwah islamiyyah* berubah menjadi akad hutang dan harus mengganti atau mengembalikan sumbangan kepada orang yang pernah menyumbang ketika walimah, bahkan jika terdapat kekurangan dalam pengembalian, *sohibul walimah* biasanya tidak segan menegur atas kekurangan sumbangan yang ia kembalikan.

⁸ Sholeh, Wawancara pribadi, (Jepara, 20 Desember 2020)

Perubahan tradisi *Buwuh* di Desa Karanggondang diperkirakan sejak tahun 2009, hal ini bermula ketika ada salah seorang *sohibul walimah* ketika mempunyai hajat, orang yang pernah *dibuwohi* atau dikasih sumbangan ia tidak hadir menyumbang balik pada *sohibul walimah*. Kemudian *sohibul walimah* memberikan sebuah surat yang intinya adalah pemberitahuan bahwa *sohibul walimah* dulu pernah menyumbang sedemikian banyaknya. Dari tersebarnya berita surat menyurat tersebut, masyarakat Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tahun 2009 mulai mencatat *Buwuhan* yang umumnya berupa beras, gula, mie instan, kue, uang, kado, rokok, dan lain-lain yang berhubungan dengan sumbangan walimah karena *Buwuhan* tersebut dianggap sebagai hutang dan harus mengembalikan.⁹

Bukan hanya itu, ketika salah seorang mengadakan walimahan, *sohibul walimah* biasanya menemui salah seorang tamu yang baru datang, *sohibul walimah* biasanya akan memperingatkan ketika ia mengetahui tamunya yang baru datang ternyata membawa sumbangan kurang dari yang pernah *sohibul walimah* sumbangkan pada waktu tamu itu mempunyai hajat, misalnya *sohibul walimah* dulu pernah menyumbang tiga kali dan menyebutkan beberapa sumbangan yang telah ia berikan dahulu, serta kekurangan sumbangan yang diberikan sekarang. Kemudian tamu tersebut pulang dan memberikan kekurangan yang telah disebutkan *sohibul walimah*. Setelah diberikan beberapa kekurangannya tamu tersebut tidak kembali ke acara walimahan, melainkan kekurangan sumbangan yang hendak ia berikan, ia titipkan pada tetangga lain yang akan pergi ke acara walimah yang diadakan oleh *sohibul walimah*.¹⁰

Berdasarkan beberapa permasalahan dari pemaparan diatas, yang muncul dalam tradisi *Buwuh* di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yang

⁹ Ibid.

¹⁰ Hasan, Wawancara pribadi, (Jepara, 20 Desember 2020)

pada awalnya adalah sebuah sumbangan untuk shohibul walimah dengan niatan membantu dan silaturahmi serta memperkuat *ukhuwah islamiah* berubah menjadi tradisi seperti hutang, karena sumbangan tersebut wajib dikembalikan, serta adanya teguran jika terdapat kekurangan dalam pengembalian sehingga cukup menarik untuk dijadikan kajian penelitian.

Berdasarkan paparan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan kajian penelitian dengan mengangkat judul “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BUWUH* PADA PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI DESA KARANGGONDANG KECAMATAN MOLNGGO KABUPATEN JEPARA**”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Sebagai upaya sistematisasi pembahasan, maka pembahasan ini akan didasari pada permasalahan yang berkaitan dengan praktek tradisi *Buwuh* yang ada di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *buwuh* pada pelaksanaan pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan, menganalisis dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap tradisi *buwuhan* pada pelaksanaan pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan hukum Islam dalam bidang muamalat yakni mengenai praktik *buwuhan*.
 - b. Memberikan pemahaman tentang praktik *buwuhan* dalam pandangan hukum Islam.
- b. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori-teori dalam Fikih muamalat.
 - b. Sebagai bahan solusi dari problematika yang ada di tengah masyarakat khususnya masyarakat Desa Kranggondang dalam bidang muamalat.
 - c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan serta rujukan untuk memahami praktik *buwuhan* dalam pelaksanaan hajatan pernikahan.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran atau pengertian yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan memberikan uraian dalam isi skripsi ini. Sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima (5) Bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab Pertama berisikan Bab pendahuluan yang mana memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi kajian pustaka yaitu sumber-sumber utama yang menjadi rujukan dalam penyusunan skripsi ini. Dan kerangka teori yang didalamnya dijadikan landasan dalam penelitian ini yang memuat pembahasan *Buwuhan* dan rincian penjelasannya, serta *Walimah* (pesta pernikahan).

Bab Ketiga membahas metode penelitian yang akan menjelaskan metode atau cara dalam penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penulisan.

Bab Keempat merupakan bab yang berisi pembahasan utama dalam penelitian yang mana akan membahas perkembangan tradisi Buwuh di Desa Karanggondang dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi Buwuh.

Bab Kelima yakni bab sebagai akhir dari semua bab yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan yang menjelaskan dari semua bahasan yang diteliti oleh penulis. Serta saran yang disampaikan oleh penulis yang berguna sebagai masukan yang baik untuk skripsi ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka Terdahulu

Berdasarkan penggalian dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan adanya tradisi *Buwuhan* di lingkungan masyarakat belum ditemukan tulisan yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Buwuhan* Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara”. Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian terkait dengan pandangan Hukum Islam dan pendapat para ahli tafsir mengenai tradisi *Buwuhan* yang menjadi pembanding bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya.

Eni Dwi Astuti (2010) pada skripsinya yang berjudul “Ziyadah dalam Utang Piutang (studi kasus Utang piutang di desa Kenteng kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)”. Ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan utang piutang di Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan ini rukun dan syarat al-qardh telah dipenuhi, maka praktek utang piutang ini sudah sah menurut hukum Islam.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut dikarenakan adanya kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup masyarakat setempat. Ditambah dengan minimnya pengetahuan tentang hukum transaksi tersebut dalam Islam. Bahwa tidak setiap tambahan yang terdapat dalam utang piutang itu riba, tetapi lebih tergantung pada latar belakang serta akibat yang di timbulkan.

3. Tambahan dalam transaksi di desa tersebut tidak terlarang untuk di ambil karena dalam hal ini para pihak tidak ada yang dirugikan dan juga tidak mengakibatkan para pihak terpuruk dan susah dalam kehidupan ekonominya dengan adanya tambahan dalam transaksi tersebut.¹¹

Mardiana (2017), dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi Pernikahan Masyarakat di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal)”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui akulturasi Islam dalam tradisi Pernikahan di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kebudayaan dengan menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif, pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan Antropologi, pendekatan religi, dan pendekatan sejarah. Metode pengumpulan datanya diperoleh melalui *Field Research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Appa'bunting* dalam bahasa makassar berarti melaksanakan upacara pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu sarat sahnya pernikahan dalam catatan kedua bela pihak suka sama suka dan kedua wali juga saling merestui bagi masyarakat Suku Makassar khususnya Bontolempangan menganggap bahwa upacara pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suci. Oleh sebab itu dalam rangkaian proses pernikahan harus ditangani oleh orang-orang yang benar ahli dalam menangani pernikahan tersebut. dan melakukan beberapa kegiatan yaitu musyawarah tahap sebelum menikah dan tahap setelah menikah. Tahapan tersebut dibagi menjadi beberapa proses yaitu pertama *akkuta'kuta'nang*(mencari informasi) *Assuro* (Melamar) sampai dengan *pattamma* (Penamatan Alquran) dan terakhir *Barazanji*. kemudian adanya akulturasi yaitu penggabungan budaya dilihat dari pernikahan sebelum masuknya Islam

¹¹ Eni Dwi Astuti, “Ziyadah dalam Utang Piutang (studi kasus Utang piutang di desa Kenteng kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)”, *Skripsi Sarjana*, Semarang: IAIN Walisongo, 2010.

dilakukan sesuai dengan adat mereka tanpa adanya hukum Islam yang mengikat hanya hukum adat yang menonjol. kemudian setelah masuknya Islam pernikahan ini menggabungkan dua budaya yaitu budaya Islam dengan budaya Lokal.¹²

Lina Fadjria (2009) pada skripsi yang berjudul “Hutang Piutang Emas Dengan Pengembalian Uang di Kampung penjarangan Sari kecamatan Rungkut kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam”. penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuesioner atau angket, wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber yaitu dari wawancara, pengamatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya utang piutang tersebut yakni karena proses yang terlalu sulit ketika melakukan pinjaman di bank, akad piutang hanya dengan cara lisan antara kedua belah pihak tanpa adanya saksi dan hanya didasarkan pada rasa saling percaya.¹³

Aminuddin (2006) pada skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Sistem ‘Telitian’ dalam Pembuatan Rumah (Studi Kasus di Desa Grinting Kec. Bulakamba Kab. Brebes)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui untuk mengetahui hukum dari hutang piutang sistem ‘telitian’ dalam pembuatan rumah di desa Grinting. Pendekatan menggunakan pendekatan sosiologis normatif. Sedangkan metode pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi pustaka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode evaluatif, dimana peneliti berusaha mengevaluasi data-data yang telah diperoleh dengan metode diatas dengan cara

¹² Mardiana, “Tradisi Pernikahan Masyarakat di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal)”, *Skripsi Sarjana*, Makassar: UIN Alauddin, 2017.

¹³ Lina Fadjria, “Hutang Piutang Emas Dengan Pengembalian Uang di Kampung penjarangan Sari kecamatan Rungkut kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi Sarjana*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009.

mensinergikan data tersebut dengan berbagai sumber hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ‘Telitian’ termasuk *al-qordh*, bukan *wadi’ah*. Karakteristik, rukun dan syarat, akibat hukum, hak dan kewajiban para pihak dalam ‘telitian’ sama dengan yang melekat pada hutang piutang. Lafaz ‘telitian’ dapat dikatakan sepadan dengan lafaz *al qordh* atau *salaf*, karena lafaz ini lebih difahami oleh masyarakat, karena lafaz yang dipakai untuk ijab qabul itu terang pengertiannya menurut ‘urf (kebiasaan). Perubahan harga pada saat pengembalian yang berdampak pada kelebihan pembayaran, baik berupa harga atau beratnya bukan termasuk riba. Praktek ‘telitian’ merupakan ‘urf shahih (baik) karena tidak bertentangan dengan syari’ah, tidak menghalalkan yang haram, tidak membatalkan yang wajib, sehingga dapat diamalkan dan dilestarikan, namun hal-hal yang dapat menimbulkan efek-efek negatif harus dapat dihindari dan dihilangkan agar tetap berjalan pada relnya dan tidak melenceng dari tujuan mulianya yaitu *ta’awun* yang bermuara pada kemaslahatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Abdul Samad (2020), pada jurnalnya yang berjudul “Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam”. Kajian ini membahas tentang adat pernikahan dan nilai-nilai Islami dalam masyarakat Aceh menurut hukum Islam. Sebagaimana diketahui bahwa antara adat dan agama di Aceh tidak dapat dipisahkan, adat bersandar pada agama, sedangkan agama terinternalisasi dalam bentuk budaya dan tradisi masyarakat. Termasuk pernikahan yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam adat masyarakat di Nusantara termasuk di Aceh. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang menggunakan literatur dan kepustakaan sebagai obyek kajian. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa adat pernikahan dalam masyarakat Aceh sarat dengan nilai-nilai Islami, misalnya: ketaatan kepada Allah dan Rasul, kebersamaan

¹⁴ Aminuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Sistem ‘Telitian’ dalam Pembuatan Rumah (Studi Kasus di Desa Grinting Kec. Bulakamba Kab. Brebes)”, *Skripsi Sarjana*, Semarang: IAIN Walisongo, 2006.

dan persaudaraan, tolong menolong, tanggung jawab baik orang tua maupun perangkat *gampong*. Jika dilihat dari aspek hukum Islam, maka adat pernikahan masyarakat Aceh tidak bertentangan atau sesuai dengan hukum Islam. , justru adat memperkuat hukum Islam melalui sosialisasi kepada masyarakat tanpa proses adat ini, masyarakat dikhawatirkan akan memilih nilai-nilai alih yang bertentangan dengan adat dan nilai masyarakat Aceh.¹⁵

Permatasari (2017), dalam jurnalnya yang berjudul “Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan di Kota Surakarta”. Tujuan penelitian ini yaitu menentukan bentuk dari perubahan perilaku dalam masyarakat Jawa dalam mengorganisasi resepsi pernikahan atau pesta dan faktor yang mempengaruhi organisir resepsi pernikahan. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Jawa di Surakarta. Bentuk penelitian ini deskriptif kualitatif kemudian analisisnya menggunakan teori perilaku sosial dari B.F. Skinner dan teori adaptasi dari Robert K. Merton. Pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi meliputi 26 informan. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen, yakni reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan dalam implementasi dari sebuah resepsi pernikahan yang tradisional di masyarakat Jawa. Perubahan tersebut merupakan hasil dari penyesuaian antara tradisi lama kebudayaan Jawa dan perubahan modern. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari peran dari orangtua pengantin sebagai organisator. Keputusan orang tua dalam acara pernikahan adalah sebuah bentuk dari respon orang tua terhadap pengaruh sekitar. Penyesuaian dalam mengorganisasi resepsi terkait dengan beberapa faktor termasuk perubahan dari mindset orang tua, perubahan lingkungan dan

¹⁵ Abdul Samad, “Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga*, no. 2 (2020), 289, <http://e-journal.uajy.ac.id/2406/3/2TA12255.pdf>

yang lainnya. Perubahan dari rangkaian prosesi dalam upacara pernikahan adalah bukti bahwa masyarakat Jawa selalu berubah dari waktu ke waktu.¹⁶

Teddy Tamara, dkk (2018), dalam jurnal yang berjudul “Faktor Penyebab Perubahan Tradisi Mbecek (Nyumbang) di Desa Beringin Jaya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan perubahan tradisi mbecek (nyumbang) di Desa Beringin Jaya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pengambilan sampel informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak lima tokoh adat Desa Beringin Jaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumentasi, observasi dan wawancara. Uji keabsahan data yang digunakan meliputi uji *credibility, transferability, dependability, confirmability*. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya terdapat empat faktor yang menyebabkan perubahan tradisi *mbecek* (nyumbang) yaitu pertentangan dalam masyarakat, sistem pendidikan formal yang maju, kemampuan ekonomi masyarakat, dan kontak dengan budaya lain.¹⁷

Berdasarkan dari tinjauan pustaka beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan pembahasan mengenai pelaksanaan *buwuh* di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Sepengetahuan penulis, belum ada tulisan yang membahas masalah tersebut, sehingga penelitian ini benar-benar berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang telah penulis paparkan di atas. Penulis merasa termotivasi untuk membahas judul

¹⁶ Permatasari, “Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan di Kota Surakarta”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, no. 1 (2017), 66, <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/18134>

¹⁷ Teddy Tamara, dkk. “Faktor Penyebab Perubahan Tradisi Mbecek (Nyumbang) di Desa Beringin Jaya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir”, *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, no. 1 (2018), 101, <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/download/7902/pdf>

tersebut dalam sebuah bentuk karya ilmiah yaitu skripsi, dengan harapan hasil penelitian akan dapat memperkaya khazanah intelektual keislaman serta menambah wawasan penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya.

B. Kerangka Teoritik

Tidak jarang penulis menemukan konflik dalam masyarakat Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, sistem Buwuh di Desa tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu adanya kewajiban untuk mengembalikan sumbangan yang diterimanya dan pada saat pengembalian sumbangan.

Tradisi Buwuh jika dilihat dari hukum Islam khususnya bidang muamalat, maka masuk dalam akad *tabarru'* jenis hibah dan shadaqah yaitu perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (perjanjian nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Sebagai konsekuensinya dalam akada *tabarru'* seharusnya pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT bukan dari manusia.¹⁸ Jika dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi akad *tabarru'* melainkan berubah menjadi akad *tijarah*. Bila ingin menjadi tetap akad *tabarru'* maka ia tidak boleh mengambil dari manfaat akad tersebut.

Kenyataan yang terjadi di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, ternyata berbeda dengan teori yang ada didalam fiqh muamalat dimana disyaratkan kewajiban untuk mengembalikan sumbangan kepada orang yang memberikan sumbangan ketika orang tersebut mengadakan hajatan. Kenyataan ini telah terjadi begitu lama dan masyarakat tetap menerimanya hal ini terlihat dari tetap lestarnya tradisis tersebut.

¹⁸ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), cet. Ke2, 58.

Menurut pandangan penulis tradisi hajatan ini telah berubah dari yang awalnya sakral sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT yang banyak memberikan kenikmatan, sekarang berubah menjadi ajang bergengsi untuk menentukan status sosial, dari pola pikir yang seperti itu menjadikan buwahan sebagai sumber modal untuk menggelar hajatan yang megah dan meriah.

Berangkat dari kesenjangan yang ada di Desa Karanggondang mengenai akad buwuh antara teori dan praktek yang ada, maka dari itu diperlukan adanya kejelasan akad. Kejelasan akad dalam hukum Islam khususnya dalam praktik muamalat menjadi sebuah prinsip dasar yang akan menentukan sah atau tidaknya akad tersebut secara syariah. Demikian halnya dengan uwuh yang ada di Desa Karanggondang, akad yang digunakan penyumbang dengan shohibul hajat harus jelas. Apakah akadnya utang piutang atau tolong menolong.

Berdasarkan pemaparan diatas dalam penelitian ini digunakan pendekatan teori akad sebagai kerangka teoritik penelitian. Kejelasan dari akad buwuh dapat dianalisis dari niat dan tujuan awal antara penyumbang dengan shohibul hajat. Karena niat dan tujuan akad itulah yang terpenting untuk menentukan sebuah akad. Niat (kehendak) lahir dari sebuah kodrat alamiah yang dimiliki manusia yaitu pikiran dan perasaan manusia untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan memerlukan pikiran dan perasaan agar tindakan yang dihasilkan lebih bermakna.

Tanpa suatu tujuan, maka nilai dari perbuatan yang dilakukan manusia menjadi absurd tanpa makna, karena dalam realitasnya setiap perbuatan manusia yang ia kerjakan pasti memiliki tujuan tertentu. Jika tidak ada tujuan, amak perbuatan itu pastilah bersifat spekulatif. Hal ini menunjukkan bahwa niat mempunyai posisi sangat penting (krusial). Dianggap penting karena ia menentukan segala gerak-gerik langkah dan konstruksi

pekerjaan yang dilakukan seseorang, yang konsekuensinya pada perbuatan itu menjadi bernilai baik atau tidak, beretika atau tidak, termasuk ibadah atau bukan. Disinilah pentingnya sebuah niat untuk dipahami.¹⁹

Dari pemaparan diatas akan tampak jelas bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi buwuh yang ada di Desa Karanggondang tersebut, dilihat dari tujuan masyarakat secara umum dalam menjalankan tradisi buwuh. Tujuan sebagai kehendak yang emndorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori ibadah atau perbuatan biasa. Dalam hal ini, berlaku juga pada tradisis buwuh apakah penyumbang tersebut memberikan buwuh dengan cara sukarela dan bertujuab hanya mengharap ridha Allah semata atau buwuh yang ia beriakan mempunyai maksud dan tujuan lain.

C. Kerangka Teori

1. Tradisi *Buwuh*

a. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan dari suatu generasi kegenerasi berikutnya secara turun-temurun, mencakup berbagai nilai budaya yang meliputi adat istiadat, sistem kepercayaan, dan sebagainya, kata tradisi berasal dari bahasa Latin “*tradition*” yang berarti diteruskan. Dalam pengertian yang paling sederhana, tradisi diartikan sebagai sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.²⁰ Dalam pengertian tradisi ini, hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari

¹⁹ Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Kediri: Purna Siswa III Aliyah (MHM), 2005), 90.

²⁰ Nur Syam, *Islam pesisir*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2005), 16-18.

generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan oleh karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Selain itu, tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia, yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.²¹

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh Muhaimin tentang istilah tradisi di maknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut.²²

Budaya masyarakat agar lebih memberikan manfaat, maka perlu dijiwai dengan nilai Islam. Dalam Islam sudah mengatur bermuamalah, secara individu atau kelompok hendaknya dijiwai nilai spiritual dan akhlak yang meliputi kehidupan manusia dan tingkah laku dengan segala aspek yang melingkupinya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ternyata budaya masyarakat yang mengandung nilai-nilai paedagogik itu mempunyai beberapa fungsi terhadap anggota masyarakat secara positif. Masyarakat dan budaya tidak bisa dipisahkan karena keduanya merupakan suatu jalinan yang erat saling berkait karena budaya tidak akan ada tanpa

²¹ Kuncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, (Yogyakarta: Jambatan, 1954), 103.

²² Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), 11.

masyarakat dan tidak ada satu kelompok manusiapun, betapa terasing dan bersahaja hidupnya jika tidak menjalankan budaya yang dijalankan masyarakat di mana mereka hidup. Semua kelompok masyarakat pasti memiliki budaya karena manusia merupakan subyek budaya. Manusia secara qodrati telah diciptakan Allah sebagai makhluk sosial yang sempurna, oleh karenanya ada semacam kewajiban yang inheren dalam diri manusia yakni mengaktualkan keunggulan kualitas tersebut baik segi fisik, mental, intelektual, maupun spiritualnya. Aktualisasi potensi diri sebagai makhluk yang paling superior tersebut adalah merupakan fungsi kodrati manusia, suatu proses insanisasi. Fungsi kodrati yang lain adalah “pengabdian” dalam statusnya sebagai hamba Allah yang berdimensi transendental (ibadah khusus) juga tercermin dalam dimensi horizontal (ibadah umum), kekhalifahan sebagai fungsi kodrati yang lain yakni menjadi wakil Allah dalam mengelola dan mengatur kehidupan dunia agar tercipta aman harmonis dan sejahtera di bawah ridho-Nya.

Fungsi yang lain adalah kerisalahan yakni menyampaikan kebenaran agama Islam sebagai pedoman hidup manusia untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akherat. Dalam ajaran Islam budaya bisa disebut *al-urf* atau kebiasaan-kebiasaan yang dipraktekan oleh sekelompok masyarakat, namun yang dianjurkan kebiasaan atau adat istiadat yang diperbolehkan dalam Islam adalah kebiasaan yang baik (hasanah) sedangkan yang jelek (sayyiah) hendaknya dijauhkan dari kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu budaya dengan Islam sangat berkaitan karena budaya tradisi merupakan bagian aktifitas masyarakat yang mana dalam penelitian ini adalah aktifitas walimahan perkawinan (walimatul ‘urusy) yang dipraktekkan turun temurun.

Pengertian tradisi di atas dengan perspektif strukturalisme yang memandang kebudayaan sebagai produk atas hasil dari aktivitas nalar manusia, di mana ia memiliki kesejajaran dengan bahasa yang merupakan produk dari aktivitas nalar manusia. Tradisi adalah budaya yang sudah turun-temurun dilakukan oleh sekelompok masyarakat di daerah tertentu disertai dengan sistem kepercayaan yang dianutnya. Pelaku dari tradisi sendiri adalah biasanya masyarakat lokal yang sudah lekat dari tradisi itu sendiri. Tradisi biasanya berhubungan dengan nilai keagamaan yang dihubungkan dengan budaya lokal. Setiap tradisi keagamaan memusatkan simbol-simbol suci yang dengannya orang melakukan serangkaian tindakan untuk menumpahkan keyakinan dalam bentuk melakukan ritual, penghormatan, dan penghambaan. Salah satunya ialah melakukan lingkaran upacara lingkaran hidup dan upacara intersifikasi, baik yang memiliki sumber asasi di dalam ajaran agama atau dianggap tidak memiliki sumber asasi di dalam ajaran agama disebut Islam Official atau Islam Murni, sedangkan yang dianggap tidak memiliki sumber asasi di dalam ajaran agama disebut sebagai Islam populer atau Islam rakyat.

b. Pengertian *Buwuh*

Kata *buwuhan* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti uang atau bahan yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah sebagai sumbangan suatu upacara atau pesta.²³ Selanjutnya kata sumbangan dapat diartikan sebagai pemberian bantuan (pada pesta perkawinan dan sebagainya), penyolok, bantuan, dan sokongan.²⁴ Masyarakat Jawa bisa dibilang beruntung karena masih memiliki tradisi yang didalamnya terkandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain pada waktu-

²³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 182.

²⁴ *Ibid.*, 1101.

waktu tertentu. Kegiatan tradisi seperti ini biasa disebut “*Nyumbang*”. Dibeberapa daerah jawa tradisi semacam ini masih mudah dijumpai ketika ada acar khusus pernikahan atau sunatan misalnya. Penyebutan tradisi Buwuh ini berbeda di tiap daerah di Jawa Timur misalnya ada yang menyebutnya “*mbecek*”, “*buwuh*”, “*ewuh*”, dan ada juga yang menyamaartikan dengan istilah “*jagong*”.

Kata pemberian dalam Islam disebut hibah. Hibah menurut bahasa adalah menyedekahkan atau memberi sesuatu, baik berbentuk harta maupun selain itu kepada orang lain. Menurut istilah *syar’i*, hibah adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama masih hidup.²⁵ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 668 telah dijelaskan mengenai pengertian hibah pada poin 9 bahwa hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun.²⁶ Sedangkan tentang pengertian hadiah pada poin 13 dijelaskan bahwa hadiah (pemberian) adalah barang yang diberikan atau dikirimkan kepada seseorang sebagai tanda penghormatan kepadanya.²⁷

Menurut Geert dan Clifford sebagaimana dikutip oleh Adhitya dan Grendi mengemukakan bahwasannya *buwuhan* merupakan sejenis sumbangan dalam hal ini dapat berupa uang yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah sebagai bentuk penghargaan atas pelayanan dan jamuan yang telah diberikan oleh tuan rumah yang mengadakan pesta pernikahan. Dalam hajatan pernikahan yang menjadi berbeda

²⁵ Siah Khosyi’ah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 239.

²⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 668 Ayat 9.

²⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 668 Ayat 13

adalah sumbangan yang diberikan lebih kompleks dalam berbagai wujud seperti uang, kado, dan barang-barang lainnya.²⁸

Menurut Isnaini Rahmat sebagaimana dikutip oleh Sunarto bahwa tradisi atau budaya buwuhan sering diartikan sebagai pemberian bantuan baik berupa barang atau uang kepada pihak yang sedang menyelenggarakan hajatan atau pesta.²⁹ Adapun bentuk sumbangan yang berupa barang diantaranya adalah beras, gula, kentang, mie, roti, pisang, kelapa, boncis, cabe, minyak kelapa dan lain sebagainya. Sumbangan yang berupa barang tersebut biasanya berupa kebutuhan pokok yang dibawa oleh kaum wanita di tambah dengan uang. Sedang laki-laki berupa uang saja.

Konsep “tradisi nyumbang” adalah konsep saling tukar pemberian yang dilekatkan untuk masyarakat di pedesaan Jawa. Nyumbang dalam istilah lokal bahasa Jawa memiliki arti kata kerja menyumbang atau melakukan kegiatan memberi sumbangan. Dalam arti khusus, nyumbang adalah memberi sumbangan kepada orang yang memiliki hajatan/ selamatan (perkawinan, khitanan/sunatan, kelahiran, dan lain sebagainya).³⁰

Awalnya sumbangan adalah bagian dari solidaritas secara kolektif masyarakat desa bagi tetangga yang sedang memiliki acara atau hajatan tertentu. Sumbangan biasanya diberikan dalam bentuk uang, beras, barang-barang hasil bumi ataupun benda-benda yang berkenaan dengan keperluan berumah tangga, selain itu

²⁸ Adhitya Suryana, Grendi Hendrastomo, Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten, (Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial UNY, tt.), 5.

²⁹ Sunarto, *Budaya Mbecek dalam Perspektif Agama, Sosial dan Ekonomi*, (Ponorogo: Prosiding Hasil Penelitian & PPM, 2015), 369.

³⁰ Soetji Lestari, et. al., Potret Resiprositas dalam Tradisi Nyumbang di Pedesaan Jawa di Tengah Monetisasi Desa, (Purwokerto: Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 25, No. 4, 2012), 272.

sumbangan juga dapat berupa pemberian bantuan tenaga.³¹ Namun seiring dengan modernisasi dan perubahan sosial, konsep sumbangan pun mulai mengalami perubahan dan pergeseran. Sumbangan tidak lagi sebagai bagian dari solidaritas dan bantuan yang bersifat financial bagi mereka yang memiliki hajat, tetapi lebih dari itu ada makna yang bersifat simbolik yang berhubungan dengan prinsip timbal balik yang dapat pula bermakna komersil.

Buwuhan adalah tradisi *mbecek* dan *rewang* yang umumnya diadakan saat ada hajatan pernikahan maupun sunatan.³² *Buwuhan* atau *nyumbang* adalah suatu bentuk kegiatan dimana seseorang datang ke tempat orang yang mempunyai acara hajatan dengan memberikan bantuan bisa barang atau uang.³³ Saudara dekat membawa bahan pangan dan uang, terjadi pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki membantu memasang hiasan yang biasa disebut *tarub* sedangkan perempuan membantu di bagian dapur untuk memasak jamuan dalam suatu hajatan. Tradisi *mbecek* atau *buwuhan* ini saat awal kemunculannya adalah sebuah pengejawantahan dari nilai-nilai yang telah mengakar di masyarakat Indonesia yang agamis serta kesadaran dimana manusia merupakan makhluk sosial, dan membutuhkan bantuan orang lain. Budaya *mbecek* atau *buwuhan* ini adalah bentuk pengaplikasian nilai-nilai gotong-royongserta saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat.

³¹ Nuraini Dewi Masithoh, et. al., Pergeseran Resiprositas Masyarakat (Studi Etnografi Pergeseran dalam Masyarakat tentang Sumbangan Perkawinan, (Surakarta: Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 2, No. 1, 2013), h. 82

³² Yunita Nurmawanti, Perubahan Ruang Berbasis Tradisi Rumah Jawa Panaragan di Desa Kaponan, (Kota Batu: Jurnal Langkau Betang, Vol. 4, No. 1, 2017), 33.

³³ Adhitya Suryana, Grendi Hendrastomo, *Pemaknaan Tradisi.*, 3.

Artinya:

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.³⁶

Berkaitan dengan ayat diatas, Ibnu Kasir menafsirkannya dalam tafsirnya sebagai berikut:

“Sesungguhnya Allah SWT setelah memerintahkan kepada orang-orang mukmin pada mulanya untuk menghadap kearah Baitul Maqdis, lalu Allah memalingkan mereka kearah Ka’bah, maka hal tersebut terasa berat oleh segolongan orang-orang dari kalangan Ahli Kitab dan sebagian kaum muslim. Maka Allah SWT menurunkan penjelasan hikmah yang terkandung di dalam hal tersebut. Yang intinya bahwa tujuan utama dari hal tersebut tiada lain adalah taat kepada Allah dan mengerjakan perintah-perintah Nya dengan patuh, serta menghadap kearah mana yang dikehendaki-Nya dan mengikuti apa yang telah disyariatkan-Nya”.³⁷

b) Hadit’s

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.:

Artinya:

“Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW, telah bersabda: ‘Sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, pasti saya akan kabulkan undangan tersebut. Begitu juga kalau sepotong kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu akan saya terima’³⁸ (H.R. Bukhari)

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 12.

³⁷ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 2, terj. Bahrn Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 114-115.

³⁸ Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 241.

c) Ijma'

Ijma' telah terjadi bahwa boleh seseorang untuk memberikan hibah kepada selain anaknya, jika dia boleh mengeluarkan semua anaknya dari pemberian itu sehingga mereka tidak mendapatkan bagian, maka boleh baginya untuk memberikan sebagian anaknya dari sebagian yang lain.³⁹

d) Qiyash

Ibnu Hajar mengatakan pendapat pada ijma' di atas tidak samar sisi lemahnya sebab ini adalah qiyas bersama nash, Asy-Syaukani menilai bahwa persamaan adalah wajib dan perbedaan adalah haram.⁴⁰

c. Prinsip-prinsip Buwuh

Aktivitas sumbangan dibedakan menjadi dua di antaranya:

- 1) Yang berkaitan dengan sumbangan pada saat "suka" seperti kelahiran, supitan, dan perkawinan. Penggunaan kata "suka" telah menunjukkan bahwa kegiatan ini berkaitan dengan saat-saat yang penuh dengan kegembiraan. Tolong menolong berupa barang dan uang untuk kegiatan yang berkaitan dengan "suka" disebut sumbangan.
- 2) Sumbangan yang bersifat duka, terutama untuk kematian, sakit, dan bencana alam. Kegiatan yang berkaitan dengan saat duka disebut tetulung layat.⁴¹

Prinsip-prinsip dalam sistem buwuh atau sumbang menyumbang di antaranya:

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid., 442.

⁴¹ Pande Made Kutaneegara, *Peran dan Makna Sumbangan dalam Masyarakat Pedesaan Jawa*, (Jurnal Populasi, Vol. 13, No. 2, 2002), 46.

- a. Model nyalap-nyaur (memberi-mengembalikan) yang diwujudkan dengan pemberian in-natura dalam status ndekek, dan numpangi (menempatkan, dan menimbun).
- b. Sebagai kelanjutan masa ndekek dan numpangi adalah pola buwuh (menyumbang), biasanya pemberian sumbangan dalam bentuk uang. Pada proses ndekek dan numpangi ini berpedoman pada prinsip nyalap-nyaur (memberi-mengembalikan) dengan konsep gentian (bergilir) atau saling pengertian, tolong menolong, tukar menukar, timbal balik (*mutuality* atau *reciprocity*).⁴²

Menurut Prasetyo, seperti yang dikutip oleh Adhitya dan Grendi bahwa dalam sumbangan terdapat prinsip resiprositas yang mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu:

- a. Pertama bentuk sumbangan yang berupa pemberian sukarela atau tidak mengharap pengembalian ditandai dengan tidak dicatat oleh tuan rumah atau sang penyumbang.
- b. Yang kedua bentuk sumbangan yang dimaknai sebagai hutang piutang dan harus dikembalikan oleh sang penerima (*balanced reciprocity*) cirinya adalah sumbangan dicatat di dalam buku baik oleh pemberi maupun penerima.
- c. Bentuk yang ketiga yaitu sumbangan yang diwadahi dalam bentuk arisan.⁴³

Joko Tri Haryanto menjelaskan mengenai prinsip sumbangan dalam suatu hajatan sebagai berikut:

⁴² Wisma Nugraha Christianto Rich, Nyalap Nyaur: Model Tatakelola Pergelaran Wayang Jekdong dalam Hajatan Tradisi Jawatimuran, (Yogyakarta: Jurnal Humaniora Fakultas Ilmu Budaya UGM, Vol. 24, No. 2, 2012), 179.

⁴³ Adhitya Suryana, Grendi Hendrastomo, *Pemaknaan Tradisi Nyumbang.*, 7.

“Kegiatan warga yang merupakan kepentingan pribadi, seperti hajatan, membangun atau memperbaiki rumah juga saling bantu atau gentenan. Istilah gentenan, secara umum menunjukkan saling berbagi bantuan, yakni seseorang yang akan menyelenggarakan hajatan atau suatu pekerjaan akan mengundang orang lain untuk membantu. Bantuan tersebut dapat disebutkan bentuk bantuannya, apakah tenaga, uang atau barang. Pada saat orang yang membangun tersebut memiliki hajatan atau pekerjaan, maka tetangga yang tadinya telah dibantu akan gentenan (kebalikannya) membantu dengan bentuk yang serupa dari apa yang telah diterimanya, dan ditambah lagi dengan bentuk lain, sehingga nantinya harus diganti lagi, demikian seterusnya”.⁴⁴

d. Nilai Sosial dalam Sistem *Buwuhan*

Aktivitas sumbang-menyumbang muncul ketika manusia memiliki keterbatasan untuk menopang beban yang mereka rasakan. Oleh karena itu, mereka memerlukan pertolongan dan bantuan orang lain. Demikian juga halnya ketika mereka mengadakan upacara pernikahan yang umumnya menghabiskan biaya yang besar dengan beban pekerjaan yang besar pula. Menurut Koentjaraningrat, sebagaimana dikutip oleh Soetji dkk., bahwa kegiatan nyumbang secara garis besar dibedakan dalam dua klasifikasi, yakni kegiatan suka dan kegiatan/ peristiwa duka. Semua kegiatan/peristiwa ini umumnya menyangkut semua siklus kehidupan, menikah, hamil, melahirkan, sunatan, kematian serta rangkaian ritual yang menyertai peristiwa-peristiwa tersebut. Ritual-ritual seputar siklus kehidupan ini ditandai dengan aktivitas sumbang-menyumbang yang pada dasarnya dilandaskan pada tujuan untuksaling tolong menolong dan bergotong royong sebagai prinsip dasar resiprositas.⁴⁵ Budaya buwuhan atau mbecek di samping sebagai upaya gotong royong dan tolong menolong antar sesama masyarakat, juga berfungsi sebagai sarana investasi atau tabungan yang sewaktu-waktu dapat kita ambil kembali. Kata buwuhan mempunyai makna *gentenan* yang maksudnya adalah meminta kesediaan lingkungan untuk memberi izin akan adanya keramaian, saling

⁴⁴ Joko Tri Haryanto, Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama Pada Komunitas Tengger Malang Jatim, (Malang: Jurnal Analisa Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Vol. 21, No. 02, 2014), 208.

⁴⁵ Soetji Lestari, et. al., *Potret Resiprositas.*, 273.

membantu menyiapkan segala keperluan acara ritual dan hiburan yang akan didatangi orang banyak, dan sebagainya. Tindakan gentian diwujudkan dengan sumbangan berupa beras, gula, minyak goreng, telur, dan bahan lauk-pauk.⁴⁶

2. Pesta Pernikahan

a. Pengertian Menikah

a) Bahasa

Secara bahasa kata *an-nikah* cukup unik, karena punya dua makna sekaligus:

- Jimak: yaitu hubungan seksual atau hubungan badan dan disebut juga dengan *al-wath'u*.
- Akad: atau *al-'aqdu* maksudnya sebuah akad, itu bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan.⁴⁷

Dalam hal ini ulama terpecah menjadi 3 pendapat madzhab hanafiyah mengatakan bahwa makna asli dari menikah itu adalah hubungan seksual *al-wath'u* sedangkan akad adalah makna kiasan. Madzhab malikiyyah dan hanafiyyah berpendapat sebaliknya, makna asli nikah itu adalah akad, sedangkan jika dimaknai sebagai hubungan seksual, itu merupakan makna kiasan saja. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa nikah itu memang punya makna asli kedua-duanya hubungan seksual dan makna akad itu sendiri.⁴⁸

⁴⁶ Wisma Nugraha Christianto Rich, *Nyalap Nyaur.*, 179.

⁴⁷ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fiqh Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 3.

⁴⁸ *Ibid.*, 3.

b) Istilah

Sedangkan secara istilah fikih, para ulama dari masing-masing empat mazhab yang muktamad, memberikan definisi yang berbeda diantara mereka.⁴⁹

a. Madzhab Al-Hanafiyah

Madzhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa definisi nikah adalah akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara *syar' i*.

b. Madzhab Al-Malikiyyah

Sedangkan madzhab Al-Malikiyyah mendefinisikan akad dengan redaksi sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan *mahram*, bukan *majusi*, bukan budak ahli kitab dengan *shigah*.

c. Madzhab Asy-Syafi'iyah

Adapun madzhab Asy-Syafi'iyah mendefinisikan tentang nikah berbeda dari pendapat sebelumnya yaitu akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, *tazwij*, atau lafaz yang maknanya sepadan.

d. Madzhab Al-Hanabilah

Definisi yang disebutkan dalam madzhab Al-Hanabilah agak serupa dengan definisi dari mazhab Asy-Syafi'iyah yaitu akad perkawinan atau akad yang diakui didalamnya lafaz nikah, *tazwij* dan lafaz yang punya makna sepadan.

⁴⁹ Ibid., 4.

Dalam berbagai pandangan, pengertian nikah dapat dibedakan secara Bahasa dan istilah. Nikah atau kawin ialah hubungan seksual. Menurut majasi (mathaporic) atau makna hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan seseorang halal berhubungan seksual sebagai suami-istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan definisi perkawinan sebagai berikut : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵⁰ Dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan : “Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”⁵¹

Dalam hal pernikahan orang tua tidak boleh memaksa anak mereka untuk menikah dengan orang yang tidak dia inginkan. Dalam permasalahan ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata bahwa salah satu dari kedua orang tua tidak boleh memaksa anak-anak mereka untuk menikah dengan orang yang tidak dia inginkan. Jika anaknya menolak keinginan orang tuanya, maka penolakannya ini bukan termasuk perbuatan durhaka. Jika bisa menolak paksaan seseorang kepadanya untuk menyantap makanan yang tidak dia sukai, sedangkan dia mampu untuk menyantap makanan yang dia sukai, maka begitu halnya masalah pernikahan. Sesungguhnya rasa tidak enaknyanya menyantap makanan yang tidak dia sukai hanya bertahan dalam jangka satu jam, sedangkan rasa

⁵⁰ Benny Dwi Mahendra, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PuuViii/2010 Terhadap Eksistensi Anak Hasil Perkawinan Sirri”, *Skripsi Sarjana*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013

⁵¹ Ibid.

pahit yang dirasakan oleh sebuah pernikahan yang tidak berlandaskan rasa suka akan bertahan sepanjang hidup.⁵²

Dari penjelasan tersebut pernikahan pada hakikatnya adalah sebuah kebebasan bagi seorang manusia masalah pernikahan tidak dapat dipaksakan oleh orang lain karena yang mengetahui siap tidaknya seseorang untuk menjalani sebuah pernikahan yang didalamnya merupakan bentuk rumah tangga tidak lain adalah dirinya sendiri.

b. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan yaitu:⁵³

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
- b. Membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. *Sakinah* disini diartikan suatu kondisi yang dirasakan susana hati dan pikiran (jiwa) anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tenteram, seia-sekata, seiring sejalan, tanpa saling menyakiti atau bahkan memendam keresahan/kegelisahan. Yang dimaksud *mawaddah* yaitu kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai, dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. *Rahmah* diartikan sebagai pergaulan anggota keluarga saling menyayangi, saling melindungi, dan punya ikatan batin yang kuat satu sama lain.

⁵² Musthafa bin al-Adawi, *Menempatkan Ayah Bunda di Singgasana*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), cet. Ke-1, 156.

⁵³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. Ke-2, 26.

- c. Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
- d. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh syariah.

Dari beberapa tujuan pernikahan diatas, pada dasarnya sebuah pernikahan memiliki tujuan utama yang mulia bagi seorang individu karena pernikahan sendiri adalah perintah yang diberikan oleh Allah SWT pastinya terkandung banyak hikmah didalamnya.

c. Perencanaan Dalam Pernikahan dan Keluarga

Pertama, figur keluarga umpian. Hal ini penting dalam membangun visi sebuah keluarga. Kalau sudah ada figur atau rujukan, visi yang dibangun akan semakin jelas. Figur ideal bisa saja datang dari orang tua, keluarga, kerabat tokoh, atau rujukan dari agama, misalnya kisah keluarga nabi dan rasul yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Kedua, perencanaan dalam memilih pasangan. Banyak konflik terjadi karena berawal dari kesalahan memilih pasangan, apalagi pada era digital ini banyak orang yang menggunakan media sosial untuk berkenalan dan memilih jodoh. Padahal, tampilan yang ditampilkan di media sosial tidak sesuai dengan kenyataan sehingga banyak yang tertipu pada akhirnya.

Ketiga, perencanaan keuangan persoalan ekonomi dalam keluarga menjadi variabel sangat penting karena kekurangan dari segi finansial akan mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku seseorang. Suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya akan lebih sensitif, mudah marah, bahkan bisa melakukan tindakan

kekerasan. Oleh sebab itu, perencanaan keuangan harus menjadi pertimbangan penting.

Keempat, perencanaan dalam karier dan pekerjaan. Hal ini bisa menjadi masalah jika pasangan suami istri tidak merencanakannya dengan baik. Ada banyak kasus ketika suami istri memilih berpisah atau LDR (long distance road) karena sebelum menikah, mereka tidak mempertimbangkan masalah karier atau pekerjaan.

Kelima, perencanaan dalam pendidikan anak. Persoalan pendidikan sangatlah penting dalam sebuah keluarga terutama bagi anak. Orang tua perlu memiliki rencana jangka panjang tentang masa depan anak mulai dari memilih sekolah, bidang ilmu, terutama dalam hal pendidikan agama karena jika orang tua mengabaikannya anak akan mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya.⁵⁴

d. Pengertian Walimah

Lafadz walimah atau pesta berasal dari kata *Al-Walm* walimah adalah bentuk jamak, karena antara suami dan istri berkumpul berdua dalam artian walimah adalah makanan pengantin, atau setiap makanan yang dibuat untuk para undangan dan lain sebagainya.⁵⁵ Walimah nikah atau walimatul urs adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.

Islam memberikan konsep mengenai tata cara pernikahan antara lain walimatul ‘urusy yakni merupakan pesta atau tasyakuran yang mana hukumnya sunnah, namun

⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Memahami Rahasia Pernikahan*, (Jakarta: gema Insani, 2018), 32.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz: 3, (Kairo: Darutturas, 2005), 149.

ada yang mengatakan wajib dengan alasan sunnah rasul, sebagai seorang muslim perlu menyelenggarakan walimahan walaupun dengan hanya menyembelih seekor kambing. Acara walimahan dilakukan kapan saja artinya bisa dilaksanakan setelah akad nikah atau ditunda sehari-hari berakhirnya pengantin baru. Namun dalam Islam dianjurkan lebih baik tiga hari setelah hubungan badan (dukhol). Jadi secara Islam bahwa walimatul 'urusy itu dilaksanakan setelah terjadinya ijab qabul atau akad nikah, namun di Gondorio mengadakan walimatul 'urusy itu justru dilakukan bukan setelah akad nikah tetapi malah sebelum akad nikah.⁵⁶

Walimah adalah perayaan yang dilaksanakan dalam acara tasyakuran pernikahan, dengan mendatangkan undangan para tetangga dan kerabatnya agar calon temanten dikenal dan diketahui oleh para tetangga dan kerabatnya tersebut. Hal ini juga dapat berfungsi untuk lebih mempererat persatuan dan kekeluargaan di antara mereka. Undangan yang hadir merupakan wahana untuk meminta doa restu untuk mempelai agar bisa membentuk keluarga sakinah mawadah wa rahmah. Selain untuk meminta doa restu merupakan wahana silaturahmi untuk bercengkerama dengan saudara dan kerabat yang lama tidak bertemu

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

b. Hukum Walimah (Pesta Pernikahan)

⁵⁶ Muyasaroh, *Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul 'Urusy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)*, (Salatiga: Jurnal Sosila Keagamaan, no.2, 2016), 541.

Dalam kitab fiqh sunnah disebutkan bahwa hukum walimah mayoritas ulama" berpendapat adalah sunnah muakkadah.⁵⁷ walimah yang diperintahkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad mengetahui sahabat yang baru menikah, kemudian Nabi memerintahkan untuk mengadakan walimah meskipun hanya menyembelih satu ekor kambing. Sebagaimana sabda beliau sebagai berikut:

Dari Anas bin Malik RA: (bahwa nabi SAW melihat Abdurrahman bin auf ada bekas kuning, kemudian nabi bertanya: apa ini? Abdurrahman bin auf menjawab: saya telah menikahi seorang perempuan dengan mahar emas lima gram, kemudian nabi berkata: semoga allah memberkatimu. Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing).

Sahabat Anas R.A mengisahkan, "Tidak ada walimah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika menikahi istri-istrinya yang sama dengan walimah ketika beliau menikah dengan Zainab. Rasulullah SAW menyuruhku mengundang orang-orang, lalu menjamu mereka dengan roti dan daging sampai semuanya kenyang."

Imam Bukhori meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melakukan walimah ketika menikah dengan salah seorang istrinya dengan dua *mud* gandum. Perbedaan kadar walimah Rasulullah saw tersebut bukan dikarenakan beliau membedakan salah satu istri dari yang lain, melainkan terkait sulit atau mudahnya kondisi ekonomi Rasulullah saw pada saat itu.

c. Waktu Walimah (Pesta Pernikahan)

a) Waktu Pelaksanaan Walimah (Pesta Pernikahan)

Adapun waktu walimah adalah ketika akad atau setelahnya, atau ketika istri telah diduhal, ini adalah perkara yang di permudah atau fleksibel sesuai kebiasaan dan tradisi. Dalam riwayat Imam Bukhari bahwasannya Rasulullah

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz: 3, (Kairo: Darutturas, 2005), 149.

SAW mengundang para sahabat setelah menduhul Zainab.⁵⁸

b) Menghadiri Undanagan Walimah (Pesta Pernikahan)

Menghadiri undangan dalam *walimahtul-ursy* adalah wajib bagi siapa yang di undang, karena hal tersebut adalah menampakkan bentuk perhatian atau kepedulian terhadap *shohibul walimah*, dan mendatangkan kebahagiaan terhadap *shohibul walimah*, serta minimbulkan rasa bungah terhadap dirinya.⁵⁹

Sebagaimana yang di sabdakan Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

Dari Ibnu Umar R.A ia berkata: bahwa Nabi Muhammad saw. bersabdah: "jika salah satu diantara kalian diundang walimah maka datangilah".

Dari hadist yang disebutkan bahwa menghadiri walimah adalah hal yang wajib selama tidak ada *udhur* dan maksiat yang terdapat dalam walimah tersebut. Apabila terdapat halangan sehingga tidak bisa hadir maka kewajiban dalam mendatangi walimah tersebut menjadi gugur.

d. Syarat Undangan yang Wajib Dihadiri

Syarat-syarat undangan walimah yang wajib di haridi diantaranya sebagai berikut:⁶⁰

1. Orang yang mengundang adalah *mukallaf*, merdeka dan dewasa.
2. Undangan tidak terbatas pada orang kaya dan mengabaikan orang miskin.
3. Tidak Manampakkan tendensi untuk mendapat keuntungan atau menghindarkan kemudharatan.
4. Sebaiknya yang mengundang adalah orang muslim, ini menurut pendapat yang lebih benar.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, juz: 3, 149.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz: 3, 150.

5. Kehadiran hanya pada hari pertama, ini menurut pendapat yang paling populer.
6. Tidak ada undangan lain yang mendahului. Jika ada, maka yang wajib dihadiri adalah undangan yang pertama sementara untuk undangan yang datang selanjutnya tidak wajib dihadiri.
7. Acara yang dihadiri tidak mengandung unsur yang menyakiti, seperti kemungkaran, kemaksiatan dan sebagainya.
8. Tidak ada udzur atau halangan yang menghalangi untuk menghadiri sebuah undangan walimah.

e. Hadiah atau pemberian dalam Walimah

Pemberian hadiah dalam walimah sudah ada pada zaman Rasulullah saw, hal tersebut diperbolehkan oleh Rasul, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori sebagai berikut:

Ibrahim berkata: "dari abi utsman yang bernama Al-ja'du dari anas bin malik berkata: telah lewat pada kami di masjid bani rifa'ah, kemudian aku mendengar Bani Rifa'ah berkata: bahwasannya nabi Muhammad saw. Ketika lewat disamping ummi sulaim beliau masuk dan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian bani rifaah berkata: pada waktu itu nabi mengadakan walimatul-arus dengan zainab. Kemudian ummu sulaim berkata kepadaku: bagaimana seumpama kita memberikan sebuah hadiah pada rasulullah saw. Kemudian aku berkata: kerjakanlah."

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Yang mana dalam pandangan fenomenologis peneliti berusaha memahami peristiwa yang ada pada masyarakat dalam tradisi *Buwuhan* yang dilakukan pada waktu diadakannya pernikahan. Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami peristiwa (dan gejala) dan kaitan-kaitanya terhadap orang-orang (atau masyarakat dari perilaku) dalam situasi tertentu.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian tentang fenomena yang terjadi saat ini. Proses yang dilakukan adalah pengumpulan serta penyusunan data, dan melakukan analisis dan penafsiran terkait data tersebut.⁶¹ yang menggambarkan secara lengkap dan rinci permasalahan mengenai tinjauan hukum islam terhadap tradisi *buwuhan* pada pelaksanaan pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, sehingga memperoleh kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan yang telah dipaparkan.

⁶¹ Chairul Saleh, *Metodologi Penelitian : Sebuah Petunjuk Praktis*, (Yogyakarta: CV. Jaya Abadi 2008), 80.

C. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari prosedur penelitian yang penulis lakukan untuk menyusun skripsi ini, menunjukkan bahwa penulis telah menggunakan penelitian kualitatif. definisi dari metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif disebut juga dengan metode artistik, karena proses penelitiannya lebih artistik.⁶² Penelitian kualitatif dari definisi yang lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi dari informan atau dari kegiatan masyarakat yang berguna untuk data penelitian. Adapun metode pengumpulan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua metode, diantaranya adalah:

a. Observasi

Teknik observasi yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dilakukan secara sepintas dalam waktu-waktu tertentu. Peneliti tidak terlibat secara langsung, akan tetapi menanyakan pada salah seorang tokoh masyarakat di Desa Karanggondang mengenai tradisi *Buwuhan* yang berkembang dalam masyarakat, serta menanyakan gejala dan fenomena yang terdapat pada masyarakat dalam tradisi *Buwuhan* ini. Setelah itu hasil dari observasi dianalisis dan diuraikan sehingga mempermudah dalam penelitian dan penulisan hasil observasi dalam bentuk laporan.

⁶² Suryana, *Metodologi Penelitian*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h. 40.

Pentingnya dalam observasi diungkapkan oleh Nyoman Kuta Ratna dalam bukunya yaitu observer (pengamat) dan orang yang diamati yang kemudian berfungsi sebagai pemberi informasi, yaitu informan.⁶³ Yang kegunaannya untuk mengumpulkan data yang ada dalam lapangan.

b. Wawancara

Wawancara dikemukakan oleh Benney dan Huges dalam bukunya Sadarmayanti dan Syarifuddin Hidayati adalah mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan sebuah jawaban yang benar dari informan.⁶⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur dengan merujuk pada situasi dimana peneliti mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya untuk memudahkan pengumpulan bahan atau data empiris. Dalam wawancara ini peneliti mengambil tiga informan, yang pertama Ibu Maryam, beliau orang yang pernah disuruh oleh *sohibul walimah* (orang yang punya hajat pernikahan) untuk menagih kekurangan pengembalian sumbangan. Informan kedua adalah Ibu Sri Handayani, beliau adalah orang yang pernah di tegur karena adanya kekurangan dalam pengembalian sumbangan walimah berupa barang atau sembako. Informan ketiga, Bapak Jumari beliau orang yang pernah di tegur karena terdapat ketidaksesuaian dalam pengembalian sumbangan pernikahan berupa rokok.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang digunakan dalam penelitian yang tidak didasarkan pada angka-angka melainkan dengan menguraikan sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan

⁶³ Nyoman Kuta Ratna, *Metodologi Penelitian, (Kajian Budaya dan Ilmu Social Humaniora Pada Umumnya)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 217

⁶⁴ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, h. 79

dikaji. Untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berfikir yang berangkat dari permasalahan yang bersifat umum menuju khusus.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, yakni menganalisis dengan cara mengembangkan teori yang sudah ada, tujuan dari menganalisis untuk menjelaskan dan menginterpretasikan obyek dalam penelitian dalam hal ini adalah tradisi *Buwuh* pada pelaksanaan pernikahan di Desa Karanggondang.

Dalam keseluruhannya, teknik dalam menganalisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode *library research*. Dengan tahapan sebagai berikut:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Dalam penelitian ini pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul disajikan dalam bentuk transkrip wawancara, deskripsi dokumentasi, dan deskripsi hasil penelitian.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Dalam penelitian ini data dari wawancara semua informan dikelompokkan sesuai pertanyaan wawancara yang sama. Setelah disimpulkan garis besar hasil wawancara lalu dikelompokkan dengan hasil observasi dan dokumentasi yang berkaitan. Setelah data berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi diambil kesamaan pola kemudian dirangkum berdasarkan rumusan masalah.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka data dibuat pola-pola khusus sesuai tema atau pokok permasalahan sehingga data tersebut dapat memberi informan yang jelas dan mudah dipahami. Data yang telah dirangkum berdasarkan rumusan masalah selanjutnya dipaparkan dalam bentuk narasi sesuai rumusan penelitian.

4. *Concluding Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Data yang telah dibuat narasi dalam display data kemudian disajikan dalam hasil penelitian. Pemaparan hasil penelitian disertai bukti-bukti lapangan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian kemudian peneliti membandingkan dengan teori.⁶⁵



⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.112.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Obyek Penelitian

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti akan memaparkan kondisi daerah yang akan di jadikan objek penelitian yaitu meliputi letak geografis, kondisi penduduk, kondisi sosial keagamaan, kondisi sosial pendidikan serta kondisi sosial ekonomi, diskripsi objek penelitian ini kegunanya untuk mengetahui situasi dan kondisi objek penelitian yang akan peneliti lakukan.

a. Letak Geografis

Profil desa Karanggondang Mlonggo, Jepara Karanggondang adalah desa di kecamatan Mlonggo, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia.

Desa Karanggondang Berbatasan Dengan:

Utara:Desa Bondo Kec.Bangsri

Timur :Perhutani

Selatan :Desa Srobyong/Sekuro

Barat :Laut Jawa

b. Data Administrasi

Dukuh Desa Karanggondang Terdapat Beberapa Dukuh:

Kedung Penjalin	Ngipik
Ngancar Rejo	Bancak
Gondang Krajan	Ploso

Kendeng Paluan	Tawar Kedung Mulyo
Pailus	Kemangi Rejo
Ngemplik	Balong Kidul
Balong Arto	Empurancak

c. Data RT/RW

Desa Karanggondang terdapat 58 RT dan 9 RW:

RW I	5 RT	RW VI	5 RT
RW II	8 RT	RW VII	7 RT
RW III	8 RT	RW VIII	6 RT
RW IV	6 RT	RW IX	8 RT
RW V	5 RT		

c. Data Pemdes Karanggondang

Struktur Pemerintah Desa Karanggondang Periode 2013-2019:

Petinggi	= Sul Khan
Carik	= Katiyono
Kaur Keuangan	= Sutomo
Kaur Tata Usaha	= Nataliya Setyaningrum
Kebayan	= Harun Al Rasyid
Petengan	= Solikulhadi


Ladu	= (Pjs Harun Al Rasyid)
Pembantu Ladu	= Sumiyarto
Modin	= Nur Arifin
Pembantu Modin	= Ali Rif'an
Kamituwo Kedung Penjalin	= Margono
Kamituwo Gondang Krajan	= Sutrisno
Kamituwo Paluan	= (Pjs Sutomo)
Kamituwo Ngemplik	= (Pjs Solikuhadi)
Kamituwo Ploso	= Hadi Kusanto
Kamituwo Kemangi	= Asan
Kamituwo Balong Kidul	= Pujianto
Kamituwo Balong Arto	= Riyadi

d. Potensi Desa

Desa Karanggondang sangat terkenal akan wisatanya, terutama wisata pantai. oleh karena itu Pemerintah Desa Karanggondang mengembangkan dengan secara serius Pantai dengan konsep gaya Jawa pada Pantai Empu Rancak. Pantai Empu Rancak dijadikan yang pertama dan satu-satunya Pantai dengan konsep penataan dan arsitektur Jawa.

Pariwisata Karanggondang memiliki beberapa tempat wisata, diantaranya: Pantai Empurancak, Pantai Pailus, Kawasan Wisata Mata Air Ngembut, Kawasan Wisata Religy Sendang Sari, Kawasan Wisata Religy Sendang Kamulyan.

e. Demografi Masyarakat



Dari diagram lingkaran tersebut dapat diketahui bahwasannya mayoritas masyarakat Karanggondang masih berpendidikan rendah yang dibuktikan rata-rata mereka hanya tamatan sekolah dasar tau bahkan tidak tamat dan hanya beberapa saja yang bisa melanjutkan hingga jenjang pendidikan atas.



Dari diagram tersebut terlihat bahwa mayoritas masyarakat sukodono berprofesi sebagai wiraswasta. Wiraswasta disini terdiri dari berbagai unsur pekerjaan ada yang petani, nelayan, karyawan, pedagang, peternak, dan sebagainya.

2. Pemahaman Masyarakat Tentang Tradisi *Buwuh*

Buwuh adalah sebuah istilah dalam bahasa Jawa yang mempunyai makna “Amaliah sumbang-menyumbang sesuatu yang berupa sembako seperti beras, gula, mie instan, kue, uang, kado dan lain-lain dengan niatan membantu”, serta wajib dikembalikan pada waktu penyumbang mempunyai hajatan walimah.

Masyarakat pada umumnya ketika *Buwuh* mereka berniat *nyelah* (atau meletakkan barang) serta berniat untuk membantu, dengan harapan suatu saat dikembalikan ketika penyumbang punya hajatan. Maka dari sini dapat kita ketahui bahwasannya tradisi *Buwuh* yang berkembang di masyarakat Desa Karanggondang menggunakan akad hibah serta mengharapkan adanya ganti atau pengembalian dalam hibah tersebut.

2. Waktu *Buwuh*

Adapun waktu *Buwuh* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karanggondang dibedakan menjadi dua yaitu *Buwuh* tanpa adanya surat undangan dan *Buwuh* dengan adanya surat undangan.

a. *Buwuh* tanpa adanya surat undangan

Buwuh tanpa adanya surat undangan dilakukan para ibu dari tiap rumah, hal tersebut dilakukan pada waktu pagi jam 07.00 sampai sore jam 15.00 ketika pengantin perempuan dan laki-laki duduk di kursi pengantin, itu adalah batas waktu akhir sumbangan yang dilakukan para ibu.

b. *Buwuh* dengan adanya surat undangan

Adapun *Buwuh* dengan adanya surat undangan dilakukan ketika diadakannya pesta pernikahan, dimulai sejak pengantin laki-laki dan perempuan duduk di kursi pengantin, itu adalah awal para tamu undangan datang menghadiri acara walimah sampai malam sekitar jam 21.00 atau sampai jam 22.00. *Buwuh* tersebut dilakukan

oleh kaum remaja baik laki-laki maupun perempuan. Ada juga tamu undangan para bapak yang diundang karena masih kerabat dari orang tua pengantin, ada juga para bapak yang hadir tanpa adanya undangan karena mempunyai tanggungan pernah disumbang oleh orang tua pengantin.

3. Materi atau Barang yang dibawa Ketika *Buwuh*

Materi atau barang yang dibawa ketika *Buwuh* oleh para ibu umumnya membawa beras, ada juga yang menambai gula, mie, kue, dan ada juga yang menyumbangkan daging 10 kilo, jadi tidak ada penentuan dalam masyarakat terhadap barang yang disumbangkan ketika pesta pernikahan.

Sedangkan materi yang dibawa ketika *Buwuh* yang dilakukan oleh para remaja atau para bapak umumnya berupa uang, masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani biasanya memberikan sumbangan uang sejumlah Rp. 50.000 atau Rp. 40.000., karena upah dari para buruh tani Rp. 40.000., sampai Rp. 50.000., Sedangkan para pegawai pabrik ketika *Buwuh* mayoritas memberikan sumbangan sebanyak Rp. 50.000., sampai Rp. 100.000., karena upah dari pegawai pabrik Rp. 100.000. begitu juga para pekerja yang lain menyumbang 40.000 sampai 100.000. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jumlah uang yang diberikan dibawah jumlah Rp. 100.000. atau dibawah Rp. 50.000., atau sebaliknya diatas Rp. 50.000., atau diatas Rp. 100.000., Karena tidak adanya ketentuan nominal sumbangan yang diberikan dalam masyarakat.

4. Proses *Buwuh*

Proses *Buwuhan* yang dilakukan oleh para ibu sebelum berangkat dari rumah, mereka mengambil sobekan kertas menuliskan nama penyumbang serta barang yang disumbangkan kemudian diletakkan di wadah yang berisikan sumbangan, ketika sampai di rumah *sohibu walimah* para tamu dipersilahkan duduk, barang bawaan

yang dibawah dari rumah diambil oleh orang yang membantu proses walimah, kemudian para tamu diberikan makan, sedangkan *sohibul walimah* mencatat sumbangan para tamu yang datang, serta memeriksa catatan yang ada, ketika terdapat kekurangan seketika itu langsung ditegur di rumah *sohibul walimah*, baik ditegur langsung oleh *shohibul walimah* atau lewat tetangga dekat atau kerabat penyumbang, jika terdapat sumbangan yang tidak ada namanya, seketika itu *sohibul walimah* menanyakan pada para tamu untuk mencari nama penyumbang yang tidak namanya, ketika para tamu selesai makan dan hendak pulang, wadah tempat *Buwohan* sudah terisi oleh bungkus nasi, sayur serta kue.

Adapun prosesi *Buwohan* yang dilakukan oleh para remaja pada waktu menghadiri pesta pernikahan, para tamu sebelum berangkat sudah menyiapkan amplop berisikan uang yang sudah tercantum nama penyumbang, ketika para tamu undangan datang, para penerima tamu menyambut dengan bersalaman kemudian dipersilahkan duduk serta dipersilahkan untuk menikmati suguhan yang telah disediakan di meja tamu, tak lama kemudian yang membawakan makanan datang dan dipersilahkan untuk makan, setelah makan dan kenyang para tamu undangan berpamitan pulang serta memberikan amplop kepada pengantin yang telah disediakan dari rumah, sedangkan para bapak dan para ibu memberikan amplopnya kepada orangtua dari pengantin, setelah pamit para tamu pulang membawa bingkisan yang telah disiapkan.

Adapun teguran yang dilakukan oleh *sohibul walimah* kepada tamu undangan bukan pada waktu walimah, melainkan setelah acara walimah, karena nominal sumbangan baru bisa diketahui oleh *sohibul walimah* ketika acara sudah selesai dan dibuka amplop sumbangan yang diberika oleh tamu undangan. Jadi penegurang dilakukan 1 atau 2 hari setelah acara walimah ketika terdapat kekurangan dalam

pengembalian.

Sumbangan yang hanya dikembalikan pada waktu walimah nikah yaitu sumbangannya para remaja yang sudah melangsungkan pernikahan, sedangkan sumbangan bapak-bapak atau ibu-ibu yang berupa barang atau sembako, dikembalikan setiap diadakannya acara hajatan.

Setiap orang yang menyumbang, mereka mengembalikan sumbangan yang pernah diterima dengan barang sumbangan yang sama dan nominal yang sama. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang tidak memperhitungkan pengembalian dari *Buwuh*, karena ia berniat menghibahkan sesuatu tanpa mengharapkan untuk dikembalikan.

B. Pembahasan

1. Perkembangan Tradisi *Buwuh* dalam pernikahan (di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)

Buwuh (sumbangan) dalam walimah sudah mentradisi dimasyarakat pada umumnya, setiap daerah atau wilayah berbeda-beda proses *Buwuhan*-nya, ada model *Buwuh* haya mencatat nama tamu undangan, ada yang mencatat nominal sumbangan serta nama penyumbang, atau barang bawaan dalam sumbangan, ada juga yang seperti jual beli yakni membawa pulang bingkisan dari pesta pernikahan sesuai dengan jumlah atau nominal uang yang disumbangkan, dan kemungkinan masih ada model *Buwuh* lain yang berbeda disetiap wilayahnya. Begitu juga berbeda dengan tradisi *Buwuhan* yang ada di Desa Karanggondang sebagai mana hasil dari wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:

1. Ibu Maryam

Beliau adalah Penduduk warga asli Desa Karnggondang. Beliau mempunyai usaha toko sembako dan bahan pokok rumah tangga, ia pernah di suruh *shohibul*

walimah untuk menagih para tamu ketika terdapat kekurangan sumbangan dalam pengembaliannya, beliau menuturkan tradisi buwohan dalam walimah berdasarkan wawancaranya

*“Buwohan neng daerah kene biasane dikei undangan ngo oamhe dewe-dewe, nek ibu-ibu bapak-bapak biasane nggowo barang, seumpama Buwoh seng penting ketok, minim nek wong wedok beras rongkilo gulo rongkilo, coro nang daerah kene istilah balekno balen buwohan, nek aku wes ora tak pritung mas masalah ngono iku tapi biasane nek wong perhitungan biasane rewel, contone aku biyen Buwoh sakmene, tapi kok nyaurine sakmene, tapi coro aku ngono iku orak pantes, tapi karo wong seng mentolo yo kelakon dilorohi mas ngoni ku wonge “yu.. aku bien nyumbang beras patang kilo karo gulo limang kilo tek” wong seng Buwoh kan isin, jaman biyen waktu nikah ganok istilah deleh-delehan. Bien pas aku nikah karo pak giyan nek gak ditumpangi gak bowoh, nyumbang beras tok, pas pak giyan nikah lagi ono seng numpangi gulo jajan. Tapi iku sak geleme mas lawong pas kae coro agak dibalekno yo rakpopo lawong seng deleh jaman kae ki durung mikir ono coro balen-balenan koyo jaman saiki”.*⁶⁶

Dari pernyataan wawancara dengan Ibu Maryam beliau menuturkan bawa tradisi *Buwoh* itu biasanya undangannya diantar kerumah masing-masing orang yang diundang. Adapun untuk para ibu dan para bapak membawa sesuatu yang berupa barang, umumnya makanan pokok atau kue, di daerah sini biasanya membawa beras dua kilo minimal, kemudian ditambah gula dua kilo, daging, mie dan lain-lain, istilah untuk daerah sini sumbang-menyumbang dengan bergantian, adapun barang bawaan seperti sembako atau roti dan lain-lain tersebut harus di ganti, seumpama gantinya kurang maka akan ditegur, namun sebenarnya beliau kurang enak hati jika harus menegur perihal buwohan karena menurut penuturan beliau *buwohan* dulunya disumbangkan tanpa mengharap imbalan.

2. Ibu Sri Handayani

Ibu Sri Hnadayani suatu waktu pernah ditegur secara langsung oleh sohibul walimah ketika terdapat kekurangan dalam pengembalian sumbangan, beliau pernah

⁶⁶ Maryam, wawancara pribadi, Jepara, 2 Desember 2020.

menuturkan pada salah satu tetangga, bahwa ia tidak mau lagi mengikuti tradisi *Buwoh*, khawatir akan ditegur kedua kalinya. beliau menuturkan dalam wawancaranya:

Biasane neng daerah kene iku dekek-dekek (nyeleh), seumpomo iki lagi ono wong seng due gawe mestikan dekek beras dekek gulo nek ndok daerah kene, kudu nyaur podo karo due utang, seumpama deleh beras, gulo, pas baleake kok mok beras tok, nek ndok daerah kene wah diarasani pol-pol an mas biasane, akeh kasus koyok ngunu, onok wong duwe gawe Buwoh, wonge deleh roko Djarum saumpomo, pas Buwoh kok balikke Sukun wah mesti dirasani iku mas, akeh kejadian malah onok seng nangis barang, dilokno nok ngarepe pas, "hei.. aku buwoh Djarum kok balikke Sukun", seumpomo wonge niate ikhlas yo gak ditageh, tergantung wongelah, atine wong kan macem-macem, tradisi ngunu iku sek enek sampek saiki, biasane enek wong marani "anu.. deleh iki deleh iki", pas zaman ku ganok wong deleh-deleh namung Buwoh tok, tapi yo onok seng ngunu iku, nek nang keluarga ku orah onok gak melu-melu gak jalok-jalok ngunu, tergantung seng nduwe gawe, nek wong seng didelehi ora gelem yo gak onok.⁶⁷

Dari pernyataan wawancara dengan Ibu Indah Sri Handayani bahwasannya *Buwohan* yang dilakukan oleh para ibu adalah menaruh barang bawaan berupa beras, gula dan lain-lain dengan niatan nabung kepada orang yang mempunyai hajat, dikemudian hari jika orang yang menyumbang mempunyai hajat, maka harus dikembalikan karena disamakan dengan hutang, jika dalam pengembalian barang bawaan tersebut kurang seperti contoh seseorang menyumbang rokok Djarum tapi kok kembaliannya rokok Sukun, maka akan digosipkan karena pengembalian tidak sesuai dengan pemberian. banyak kejadian- kejadian yang sudah berlangsung saling menggunjingkan yang dilakukan oleh sohibul hajat bahkan ada yang sampai menangis. Ada sebagian warga yang tidak menegur serta tidak mencatat *Buwohan* karna ia menganggap itu adalah pemberian kepada sesama dengan niatan membantu dan tidak harus dicatat, tradisi tegur-menegur di desa ini masih berjalan sampai sekarang, duhulu ketika beliau belum menikah tradisi ini belum ada, setelah beliau

⁶⁷ Sri Handayani, wawancara pribadi, Jepara, 2 Desember 2020.

menikah kemudian beberapa tahun tradisi itu muncul dan berjalan sampai sekarang.

3. Bapak Jumari

Bapak Jumari adalah masyarakat asli Desa Karanggondang, beliau mempunyai usaha cuci mobil dan cukur rambut, beliau pernah di tegur lewat kerabat dari sohibul walimah, ketika terdapat kekurangan dalam pengembalian *Buwoh* berupa uang, akan tetapi dalam catatan buku sumbangan *Buwoh* bapak Kodir beliau menerima amplop kosong. Beliau menuturkan dalam wawancaranya tentang tradisi *Buwoh* di Desa Karanggondang:

Nek nang kene umume wong ngamplop iku 50 mas soale roto-roto kan wong tani, kuli sedino yo paling kayane 50, 60 ewunan, kadang yo ono seng uwoh roko umume si sukun putih ngono iku mengko biasane dicateti seng duwe gawe mas, nek wong wedok umume beras gulo, awale beras rong kilo ditambahi gulo rong kilo, kadang yo ono seng gwowo mie kerdusan, undangane nek seng cedak biasane diulemi reng omah e langsung mas karo diteri tonjokkan nek wong daoh biasane nganggo surat undanagn, adat ngoten niku iseh mlaku nok daerah kene, wongseng temen, biasane iku nyelehetakon kancane umume piro, umpomo umume 50 yo 50, utowo deleh 100 yo mengko seng dibuwohi bakal balikno 100 podo karo seng deken kedelehan mas.⁶⁸

Dari pernyataan wawancara dengan bapak Jumari umumnya di Desa Karanggondang jumlah *Buwohan* yang dibawa orang lak-laki Rp. 50.000. dilihat dari pekerjaan kesehariannya, akan tetapi ada juga yang nyumbang lebih dari Rp. 50.000., tergantung kemampuan ekonomi penyumbang, kemudian di catat, ketika penyumbang mempunyai hajatan maka harus dikembalikan. Sedangkan sumbangan yang dilakukan oleh para ibu yaitu membawa beras, gula, mie dan lain-lain, untuk masalah pengembalian sesuai dengan uang yang diberikan oleh orang yang buwoh tadi.

4. Bapak Sholeh

Beliau adalah ketua RW Desa Karanggondang dalam kesempatan wawancara dengan beliau, ia menuturkan sebagai berikut:

⁶⁸ Jumari, wawancara pribadi, Jepara, 2 Desember 2020.

Buwohan neng daerah kene ringan, nek ijeh bolo dewe paleng akeh gula 5 kg beras 5 kg. ringan nek wong kene, corone wong kene misale aku duwe gawe peng 3 nek wong kene gak teliti, tapi gak semuanya orang itu begitu, kadang onok wong dibuwuhi sampek peng 4 pas kene due gawe balekno 1, iku masalah tradisi, istilah daerah kene, buwoh iku seng digowo ibu-ibu seng digowo wong lanang termasuk duwek iku buwoh, nek beras karo gula termasuk buwone wong wedok, nek duwek termasuk buwone wong lanang. Tradisi saiki muncul masih wong wedok akeh seng buwoh duwek. Nek cara hak misale aku buwoh Rp.50.000 nang si-A trus si-A buwoh nang aku Rp. 25.000. nek coro wong kene langsung di omong dirasani digunem “aku biyen buwoh sak mene kok nyaur sakmene” nek coro kene diam-diam. Aku pernah nyacak buwoh akeh nang wong-wong 30.000 jaman ku iko tekoe 15.000, 10.000., berarti tradisi buwoh iki nek bagiku y owes gak kenek tak ulangi seng wes yo uwes nek pribadiku. Neng kene nek enek seng balekno kurang nek wong wedok di ilengno, masalah buwuhan dicatet iku mulai biyen, mulane wong nek ngomong kan weroh teko catetane, misle si-A 50.000 nek wedok luweh dowoh beras 2 kg gula 3 kg kadang sek ditumpangi mie 1 bal mulakna mendetili ngene iki perlune mene-mene nek nyaor iku cekne apik, baleknoe cek wotoh, tradisi negur utowo ngelengaken naliko enek kekurangan nang daerah kene onok, iku terjadi nang wong wedok diilengno langsung nek wong lanang gak diilengno tapi geruneng “aku buwoh sakmene teko sak mene”.⁶⁹

Dari pernyataan wawancara dengan Bapak Sholeh beliau menuturkan: bahwasannya tradisi buwoh yang ada pada daerah Desa Karanggondang ini jumlah barang bawaan atau nominal buwuhan tergolong ringan, hal ini dibuktikan ketika kerabat atau tetangga mempunyai hajat rata-rata paling banyak membawa 3 kg atau 4 kg beras atau gula, contoh seumpama ada orang yang pernah dibuwuhi 4 kali, tetapi ketika mengembalikan cuman 1x, istilah buwoh untuk daerah sini adalah sesuatu baik berupa barang beras, gula, mie dan lain-lain maupun uang yang dibawa laki-laki atau perempuan ketika menghadiri acara walimah sama-sama termasuk buwoh, seumpama ada orang yang buwoh 50.000 ketika ia mengembalikan 25.000 tidak sesuai dengan yang telah ia terima kalau di daerah sini langsung dirasani (menjadi bahan omongan orang banyak) “saya dulu buwoh sekian tapi cuman dikembalikan sekian”. Andai kata pengembalian kurang dari yang ia berikan maka akan diingatkan, adapun catat mencatat itu sudah ada sejak dulu maka dari itu

⁶⁹ Sholeh, wawancara pribadi, Jepara, 2 Desember 2020.

teguran ketika terdapat kekurangan sesuai dengan yang telah tercatat, itu terjadi pada perempuan langsung diingatkan ketika ada kekurangan dalam pengembalian sedangkan laki-laki biasanya dibuat bahan omongan orang banyak.

5. Bapak Mujib

Bapak Mujib adalah salah seorang ketua RT di Desa Karanggondang pernah mengadakan acara walimah, yang mana beliau pernah diingatkan oleh seorang yang mempunyai hajatan karena beliau tidak menyumbang serta mendapatkan kekurangan dalam pengembalian *buwuh*, beliau menuturkan dalam wawancaranya:

Nek nang kene undangan pernikahan tergantung wonge, nek aku nilai nominale tenaga kerja, gek kene kasarane kuli petani sekisuk 50.000 aku gawe patokan iku, masalahe gak ngerugekno kerukunan, kadang nek wong delok catetan, nek aku gak delok catetan, masalahe nilai nominale duwek tambah tahun kan tambah menurun, tapi gak semua wong ngunu, nek sak iki nilai kuli 50.000 nyumbange yo 50.000. pihak seng ketumpangan delok nilaine seng pernah nyumbang, mangko seumpomo nilai duwite digawe 100.000 yo kudu mengukuti perkembangan, desesuwekno nilai mata uang seng meningkat, tapi yo gak kabeh, kadang yo delok catetan, nek catetane 100.000 yo baleknoe 100.000., undangan bapak-bapak, remaja bentuk uang kalau ibu-ibu yang dibawa beras, mie, gula, rata-rata itu, kalau minyak goreng, rokok, minuman iku biasane nyeleh, dekek ambek buwuh ibu bedo, buwuh iku biasane gowo duwek, nek kene kan sistem kerukunan. Aku yo pernah slametan, lahyo aku biyen buwuh sakmene tapi baleknoe yo sakmene, padahal tenaga kerja 50.000 tapi sek pancet 10.000, kan terlalu. Tenaga kerja biyen ambek saiki kan wes bedo mundak, nek aku gawe patokan iku. nek pernah ketumbangan biyen dibuwuhi terus gak teko kadang enek seng diilingno kadang yo meneng, aku pernah ngalami ngunu “ketumpangan kok gak buwuh”, biasane nek petuk koyok yo’opo ngunu, rumongso dewe. Nek nang kene nek ketumpangan akeh tekoe.”⁷⁰

Dari pernyataan wawancara dengan bapak Mujib beliau menuturkan bahwasannya tradisi buwuhan yang ada dalam masyarakat Desa Karanggondang nominal buwuhan yang dibawa ketika acara walimah dilihat dari tenaga kerja, didaerah sini umumnya tenaga kerja petani setengah hari 50.000 maka biasanya menyumbang buwuhan kisaran 50.000 sedangkan pengembaliannya dilihat dari

⁷⁰ Mujib, wawancara pribadi, Jepara, 2 Desember 2020.

perkembangan mata uang yang ada, seumpama tahun 2016 nyumbang uang 50.000 dua tahun kedepan melebihi dari sumbangan yang pernah diberikan karena nilai 50.000 tahun 2016 dengan 2, 3, 4 tahun kedepan sudah berbeda, akan tetapi sebagaimana orang biasanya mengembalikannya melihat catatan yang ada. Buwuh yang dibawa laki-laki berupa uang sedangkan wanita biasanya membawa beras, mie, gula, sedangkan minyak goreng, rokok biasanya dititipkan, menurut beliau buwuh dan nyeleh itu beda, kalo buwuh menggunakan uang sedangkan nyeleh menggunakan barang, beliau pernah mengadakan walimah ketika ia menerima kembali pemberian yang telah ia berikan ternyata tidak sesuai dengan yang telah ia berikan, atau nilainya tidak sepadan dengan nilai mata uang terdahulu. Seumpama ada yang pernah dibuwuhi kemudian tidak menyumbang balik atau sumbangannya kurang dari yang telah ia berikan ada yang diingatkan ada yang diam tidak diingatkan, beliau pernah ditegur atau diingatkan ketika tidak menyumbang balik orang yang pernah nyumbang bilang “pernah disumbang tapi kok tidak nyumbang balik”, kalau bertemu orangnya, merasa, yakni merasa belum mengembalikan, akan tetapi masyarakat daerah sini ketika pernah dibuwuhi banyak yang datang untuk mengembalikan.

6. Bapak Hasan

Beliau merupakan seorang tokoh masyarakat di Desa Karanggondang, karena dari kegiatan yang ada dalam masyarakat yang berhubungan dengan masjid, pengajian sampai mengurus jenazah beliau adalah rujukan masyarakat Desa Karanggondang. Beliau menuturkan dalam wawancaranya:

Daerah kene bukan ngutangno sajane, umpamane kerukunan antar tetangga biasane katakana buwuh duwek 25.000 minimal ngembalikan duatahun kedepan mengembalikan pada orang yang hajatan minimal 25.000. masalahe uang 25.000 harini dengan 25.000 yang akan datang kan berbeda jelase

harus diatas 30.000 sampai 35.000 ribu. Masalaha orang selamatan gak mungkin saiki tok minimal punya anak dua dan tiga besok nek dekek buwone diatas iku jelase lebih tahun lebih larang ditimbang tahun iki. Beras yo ngunu, beras ngikuti harga cuman tetep ae dekek e 2 kg baleknoe 2 kg cumak nilaine kan lain, beras saiki 10.000 beberapa tahun akan datang 12.000 atau 13.000 ribu perkilo gulo juga sebalie, cuman nek wong kene kebanyakan gak mungkin nek gak balekno, mungkin sata otowo seng nakal iso ae gak balekno, cuman nek onok seng sampek gak balekno kan biasae diomong ambek wong, wong iku nakalan, sakwaya-waya nek duwe gawe gak mungkin enek seng buwuh kebanyakan. Beras gula iku seng gowo orang perempuan kuwe utowo rokok, numpangi istilaha nek wong kene, kadang-kadang sak durunge numpangi jalok emang “tolong aku ape selamatan dino iki, bulan iki, keono rokok sak pres utowo dua pres” biasane ngunu pancene, cuman ninaine rokok saiki 135.000., 1 tahun 2 tahun kedepan gak mungkin 135.000 mungkin iso 150.000. biasane nek wong kene tumpangan ambek barang nek bedakno, nek buwuh jelas beras 2 kg minimal, biasane ditumpangi nek enek gulo, mie, biasane jalok (jalok ditumpangi) utowo biasane nek onok gedang biasane deleh gedang sak tundun nek wonge due hajat diasane wes enek catetane gak usah diomongi, enek seng deleh minuman beberapa dus, sudah biasa waktu itu aku pernah ngilengno 20 dus pas deleh bahkan enek sampek 55 dos jaman iko gek omah 2011. Siapa yang tandoor bakal manen sesok ngunu tok ae nek wong kene, seandainya pas due hajatan wonge gak iso nyaur minimal kondo “sepurane seng akeh aku gak iso nyaur masalaha aku keadaan koyok ngene sakwaya-waya bekne mben peyan mantu maneh nyunat maneh iso mengembalikan”. Tradisi ngunu iku sudah turun temurun kemungkinan sengerti ku wes koyok ngene iki, mulai sek jaman ku sunat, seng tak eleng mulai tahun 1970 an Pak Mandor Bpk RW iku sampek di sewo nang sunyo konkon nyateti buwuhan jatikunci, sumberingin, soale gurung onok seng iso baca tulis jaman iku.⁷¹

Dari pernyataan wawancara dengan bapak Hasan beliau menuturkan bahwasannya tradisi buwuhan yang ada dalam masyarakat Desa Karanggondang bertujuan untuk kerukunan antar tetangga. Biasanya seumpama menyumbang 25.000 beberapa tahun kedepan orang tersebut mengembalikan 30.000 bisa sampai 35.000., karena orang yang hajatan tidak mungkin hanya 1 kali dilakukan pastinya kedepannya beberapa tahun pasti punya acara hajatan baik walimatul hitan, atau walimah nikah. Masyarakat dusun ini tidak mungkin tidak mengembalikan seumpama ada yang tidak mengembalikan dia termasuk orang nakal tidak mau mengembalikan pemberian orang lain, akan tetapi seumpama ia tidak

⁷¹ Hasan, wawancara pribadi, Jepara, 2 Desember 2020

mengembalikan akan di buat bahan omongan orang lain, suatu saat ketika ia mempunyai hajat kemungkinan masyarakat atau para tetangga mayoritas tidak ada yang buwuh. Buwuh yang dibawa perempuan berupa beras, gula, sedangkan kelebihan dari itu menyertakan kuwe, rokok istilahnya numpangi, adapun cara membedakan buwuhan dan numpangi dengan cara dilihat dari selain barang bawaan beras dan uang, seperti gula, mie, roti, kue, minyak goreng, gedang, minuman dan lain-lain itu biasanya disebut dengan tumpangan. Barang siapa yang menanam bakal menuai kesesokan harinya bagi masyarakat daerah sini, seumpama ada seseorang yang tidak bisa mengembalikan karena adanya halanga ekonomi atau lain-lain, minimal biasanya orang tersebut memberi tahukan. Sedangkan tradisi catat mencatat dalam walimah sudah ada sejak dahulu turun temurun, beliau ingat pada tahun sekitar 1970 ada salah seorang masyarakat yang menjadi juru tulis ketika adanya acara hajatan, untuk menulis nominal atau barang bawaan ketika buwohan, karena pada masa itu jarang ditemukan orang yang bisa membaca dan menulis.

2. Tradisi Buwuh Pada Tradisi Pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Ditinjau dari Hukum Islam

Tradisi *Buwuh* dalam walimah yang berjalan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo termasuk dalam kategori hibah atau pemberian, karena esensi dari *Buwuh* sama seperti hibah yaitu untuk mempererat hubungan antar sesama serta adanya unrus saling tolong menolong, hal ini sebagaimana yang telah difirmankan Allah swt dalam Al-Qur'an:

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya:

*“Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa”*⁷²

Adapun menghibahkan sesuatu kepada orang lain seperti beras, uang, gula, mie, daging, roti, rokok, dan lain-lain dalam walimah atau pesta pernikahan adalah bentuk tolong-menolong antar sesama kekerabatan. Nabi Muhammad saw, juga menganjurkan untuk saling memberikan hadiah, karena hal tersebut dapat menimbulkan cinta dan kasih antar sesama, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad saw. diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah r.h., beliau bersabda yang artinya:

Rasulullah SAW. Bersabda:

*“Salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mengasihi”*⁷³

Tradisi *Buwoh* dalam walimah atau pesta pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Karanggondang yang telah dijalankan selama ini, masyarakat disana umumnya berharap suatu saat pemberian tersebut dikembalikan ketika ia mempunyai hajat, jika tidak dikembalikan maka mereka meminta kembali dengan cara menegurnya.

Adapun meminta kembali sebuah pemberian Jumhur ulama⁷⁴ berpendapat bahwa meminta kembali barang yang telah dihibahkan hukumnya haram. Tidak halal bagi seseorang untuk meminta kembali hibah yang telah ia berikan walau dari saudara atau istri, kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya.⁷⁴ Adapun dalil yang menunjukkan pengharamannya diriwayat dari Ibnu abbas ra, dikatakan:

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, (RI. Bogor: Departemen Agama RI, 2007), (Al-Maidah: 2), 106.

⁷³ Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab*, Juz- 16, 75.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah*, jilid-3, diterjemah oleh Aseb Sobari dan Sofwan Abbas, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, cet ke-3, 2011), 616.

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Artinya:

“janganlah kita bersifat dengan perumpamaan yang buruk, yaitu bahwa orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang menelan kembali muntahnya”

Akan tetapi bentuk hibah yang diterapkan dalam masyarakat Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, bentuknya adalah mengharapkan adanya sebuah kembali dalam hibah, jika orang yang ia beri tidak membalas hibahnya, maka ia berhak untuk meminta kembali, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Salim ra. Dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw beliau bersabda:

مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ مِنْهَا مَالًا يُثَبُّ مِنْهَا

Artinya:

“Barangsiapa memberi sebuah hibah maka ia masih berhak atas harta tersebut (menarik kembali), kecuali sudah diberi balasan.”

Maksudnya adalah orang yang memberi hibah dalam hal ini *Buwuhan* itu menginginkannya untuk dibalas, dalam hal ini ia boleh meminta kembali jika orang yang ia beri hibah tidak membalasnya⁷⁵

Mengembalikan buwuhan baik berupa barang atau uang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Karanggondang. Maka kebiasaan tersebut bisa dijadikan sebuah argumen atau hujjah yang harus dilakukan oleh masyarakat. hal ini berdasarkan kaidah:

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah*, tarjamah, 617.

Artinya:

“yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argumen) yang harus dilakukan”.⁷⁶

Dalam sebuah kaidah lain juga dijelaskan:

Yang artinya:

“Sesuatu yang sudah dikenal secara U'rf (adat) adalah seperti sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat”.⁷⁷

Maksud dari kaidah ini adalah suatu yang sudah dikenal (masyhur) oleh masyarakat secara *U'rf* atau (adat) dalam sebuah komunitas masyarakat adalah menempati posisi hukumnya sama dengan sebuah syarat yang disyaratkan (disebutkan dengan jelas), walaupun sesuatu itu tidak disebutkan dalam sebuah akad (transaksi) atau ucapan (dalam hal ini adalah buwuh dalam walimah), sehingga sesuatu itu harus diposisikan (dihukumi) ada, sebagaimana syarat yang telah disebut dalam sebuah akad haruslah ada atau dilakukan. Namun dengan syarat sesuatu yang makruf atau masyhur serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

⁷⁶ Abbas Arfan, *99 kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (malang: Uin Maliki Press, 2011), 197.

⁷⁷ Ibid., 207.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi yang berkembang dalam masyarakat Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yaitu mereka meminta kembali *Buwuhan* (sumbangan) yang telah mereka berikan dengan cara menegur atau mengingatkan orang yang *Buwoh* (penyumbang) apabila terdapat kekurangan dalam pengembalian atau pengembalian tidak sepadan dengan pemberian, baik berupa barang maupun uang. Keunikan tradisi Buwuh yang ada di Desa Karanggondang adalah dalam hal ini disyaratkan harus mengembalikan pemberian atau sumbangan Buwuh sesuai apa yang diberikan. Misalnya ketika seseorang memberi rokok kepada orang yang mengadakan walimah maka tuan rumah tersebut nantinya juga harus mengembalikannya rokok.
2. Tinjauan Hukum Islam dalam tradisi yang berkembang di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yaitu meminta kembali *Buwuhan* (sumbangan) yang telah diberikan hukumnya boleh, karena bentuk hibah yang diterapkan dalam masyarakat Desa Karanggondang mengharapkan adanya sebuah kembali dalam hibah, jika orang yang ia beri tidak membalas hibahnya, maka ia berhak untuk meminta kembali.

B. Saran

Setelah penulis melakukan upaya penelitian untuk menyusun skripsi ini, selanjutnya penulis ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu :

1. Penelitian ini merupakan penelitian awal dan lanjutan dari penelitian terdahulu. Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan di Indonesia, penyusun ingin penelitian lapangan atau pustaka nantinya memberikan wawasan yang merangsang penelitian yang berguna bagi hukum di Indonesia.
2. Penulis berharap agar pemerintah Desa Karanggondang tetap menjaga adanya tradisi Buwuhan sebagai ajang bersosialisasi masyarakat.
3. Penulis berharap kepada para akademisi yang lain agar nantinya dapat mengembangkan penelitian sejenis yang fokus penelitiannya mencakup pembahasan mengenai teknis Buwuhan yang efektif agar nantinya dapat dijadikan acuan bagi masyarakat guna kemashlahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya Suryana, Grendi Hendrastomo, *Pemaknaan Tradisi Nyumbang*
- Adhitya Suryana, Grendi Hendrastomo, Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten, (Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial UNY, tt.)
- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi. 2000. *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 2, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. 2010. *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qishti Press
- Aminuddin. 2006. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Sistem 'Telitian' dalam Pembuatan Rumah (Studi Kasus di Desa Grinting Kec. Bulakamba Kab. Brebes)", *Skripsi Sarjana*, Semarang: IAIN Walisongo
- Astuti, Eni Dwi . 2010. "Ziyadah dalam Utang Piutang (studi kasus Utang piutang di desa Kenteng kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)", *Skripsi Sarjana*, Semarang: IAIN Walisongo
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Tarjamah*, Bogor: Departemen Agama RI
- Fadjria, Lina. 2009. "Hutang Piutang Emas Dengan Pengembalian Uang di Kampung penjarangan Sari kecamatan Rungkut kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Sarjana*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel
- Haryanto, Joko Tri . 2014. Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama Pada Komunitas Tengger Malang Jatim, Malang: Jurnal Analisa Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Vol. 21, No. 02.
- Iqbal, Muhammad , 2018. *Psikologi Pernikahan: Memahami Rahasia Pernikahan*, Jakarta: gema Insani

- Jalaluddin Asy-Syuyuthi, Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy. 2010. *Tafsir Jalalain*, terj. Dani Hidayat, Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam
- Karim, Adiwarmanto . 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Khosyi'ah, Siah. 2010. *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 668 Ayat 13
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 668 Ayat 9.
- Kuncoroningrat. 1954. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, Yogyakarta: Jambatan
- Kutanegara, Pande Made. 2002. *Peran dan Makna Sumbangan dalam Masyarakat Pedesaan Jawa*, Jurnal Populasi, Vol. 13, No. 2
- Lestari, Soetji, et. al., Potret Resiprositas dalam Tradisi Nyumbang di Pedesaan Jawa di Tengah Monetisasi Desa, (Purwokerto: Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 25, No. 4, 2012), 272.
- Mahendra, Benny Dwi “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PuuViii/2010 Terhadap Eksistensi Anak Hasil Perkawinan Sirri”, *Skripsi Sarjana*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013
- Mardani. 2017. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Mardiana. 2017. “Tradisi Pernikahan Masyarakat di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal)”, *Skripsi Sarjana*, Makassar: UIN Alauddin
- Masithoh, Nuraini Dewi et. al., Pergeseran Resiprositas Masyarakat (Studi Etnografi Pergeseran dalam Masyarakat tentang Sumbangan Perkawinan, (Surakarta: Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 2, No. 1, 2013)

- Mubarak, M. Mufti . 2008. *Ensiklopedi Walimah (Tuntunan Mudah dan Barokah Walimah- Aqiqoh- Khitan-Nikah-Haji-dan Kematian)*, Surabaya: Java pustaka,
- Muhaimin AG. 2001. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda, Ciputat: Logos Wacana Ilmu
- Muhammad Ali Ash-shabini, dalam bukunya Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*
- Mulyati, Sri. 2004. *Relasi Suami Istri Dalam Islam*, Jakarta: Pusat Studi Wanita PSW, UIN Syarif Hidayatullah
- Musthafa bin al-Adawi. 2010. *Menempatkan Ayah Bunda di Singgasana*, Jakarta: Gema Insani
- Muyasaroh, *Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul 'Urusy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)*, (Salatiga: Jurnal Sosila Keagamaan, no.2, 2016), 541.
- Permatasari, “Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan di Kota Surakarta”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, no. 1 (2017), 66, <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/18134>
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Ratna, Nyoman Kuta. 2010. *Metodologi Penelitian, (Kajian Budaya dan Ilmu Social Humaniora Pada Umumnya)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rich, Wisma Nugraha Christianto ,Nyalap Nyaur: Model Tatakelola Pergelaran Wayang Jekdong dalam Hajatan Tradisi Jawatimuran, (Yogyakarta: Jurnal Humaniora Fakultas Ilmu Budaya UGM, Vol. 24, No. 2, 2012),

- Sahrani, Tihami dan Sohari. 2009. *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers
- Saleh, Chairul . 2008. *Metodologi Penelitian : Sebuah Petunjuk Praktis*, Yogyakarta: CV. Jaya Abadi
- Samad, Abdul. “Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga*, no. 2 (2020), 289, <http://e-journal.uajy.ac.id/2406/3/2TA12255.pdf>
- Sarwat, Ahmad . 2019. *Ensiklopedi Fiqh Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sayyid Sabiq. 2005. *Fiqh Sunnah*, juz: 3, Kairo: Darutturas
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*
- Soetji Lestari, et. al., *Potret Resiprositas*
- Subhi, Ahmad Farhan “Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian)”, *Jurnal Ilmu Syariah*, no. 2 (2014): 170, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/download/144/60>
- Sunarto. 2015. *Budaya Mbecok dalam Perspektif Agama, Sosial dan Ekonomi*, Ponorogo: Prosiding Hasil Penelitian & PPM
- Suryana, Adhitya, Grendi Hendrastomo, *Pemaknaan Tradisi.*, 3.
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian*, Universitas Pendidikan Indonesia
- Syam, Nur . 2005. *Islam pesisir*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara

Tamara, Abdul dkk. “Faktor Penyebab Perubahan Tradisi Mbecek (Nyumbang) di Desa Beringin Jaya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir”, *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, no. 1 (2018), 101, <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/download/7902/pdf>

Yunita Nurmayanti, Yunita Perubahan Ruang Berbasis Tradisi Rumah Jawa Panaragan di Desa Kaponan, (Kota Batu: Jurnal Langkau Betang, Vol. 4, No. 1, 2017)

Zubair, Maimoen. 2005. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Kediri: Purna Siswa III Aliyah (MHM)

